

**PRAKTIK BAGI WARIS ANAK BUNGSU DALAM SISTEM
PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT DESA
KARANGPULE KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN
KEBUMEN PERSPEKTIF 'URF**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**MUHAMMAD WILDAN HAFIDZ ISMAIL
NIM: 2017302173**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Muhammad Wildan Hafidz Ismail
NIM : 2017302173
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “Praktik Bagi Waris Anak Bungsu Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Perspektif ‘*Urf*’ ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya in tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokero, 25 September 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Wildan Hafidz Ismail
Nim. 2017302173

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

PRAKTIK BAGI WARIS ANAK BUNGSU DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT DESA KARANGPULE KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF 'URF

yang disusun oleh Muhammad Wildan Hafidz Ismail (NIM.2017302173) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal **08 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/ Ketua Sidang

Dr. Marwadi, M.Ag
NIP. 19751224200501 1 001

Penguji II/ Sekretaris Sidang

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I
NIP. 1962115199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Abdulloh Hasan, M.S.I
NIP.19851201201903 1 008

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Diketahui oleh :



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Muhammad Wildan Hafidz Ismail
NIM : 2017302173
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Praktik Bagi Waris Anak Bungsu Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Perspektif '*Urf*

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Abdulloh Hasan, S.Pd.I., M.S.I.
NIP.198512012019031008

**PRAKTIK BAGI WARIS ANAK BUNGSU DALAM SISTEM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN MASYARAKAT DESA KARANGPULE KECAMATAN
SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF 'URF**

Muhammad Wildan Hafidz Ismail

NIM:2017302173

Email: wildanhafidz18@gmail.com

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Pembagian harta warisan, antara anak laki-laki dan perempuan dalam hukum kewarisan islam yaitu 2:1. Dalam pelaksanaan pengalihan atau pemindahan harta warisan tersebut dilaksanakan atau diberikan setelah pewaris meninggal dunia seperti halnya yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Pada masyarakat Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen terdapat perbedaan antara hukum Islam, yang pada praktiknya ada spesialnya anak bungsu baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian lebih besar dan pembagiannya dilakukan dengan cara hibah dari orang tua yaitu berupa rumah. Serta praktik yang diterapkan dalam kebiasaan masyarakat adalah pembagian harta warisan dibagikan secara merata, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis Praktik bagi warisan anak bungsu pada masyarakat Desa Karangpule, yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif 'urf.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan normatife-empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi di Desa Karangpule, wawancara dengan anak bungsu masyarakat Desa karangpule, perangkat Desa, serta dokumentasi untuk memperoleh data tentang letak geografis, kondisi masyarakat,tentang praktik bagi warisan anak bungsu yang dilakukan di Desa Karangpule. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* wawancara, yang terdiri atas tiga alur yang berlangsung secara bersamaan sejak pengumpulan data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keberagaman dalam proses pembagian warisan yang dilakukan *Pertama*, harta dibagi rata,*kedua* dalam adat jawa anak bungsu mempunyai porsi khusus, anak bungsu dlebihkan berupa rumah, anggapan masyarakat anak bungsu lahir dan kelak untuk menjaga dan merawat orang tuanya hingga akhir hayatnya. *Ketiga*, penanguhan harta waris. teknik pembagian harta waris anak bungsu ini tidak bertentangan dengan hukum islam, untuk poin pertama, kedua dan dikatakan '*urf sahih* karena menggunakan konsep tashaluh dan takharuj konsep kesepakatan. Poin ketiga terkait penanguhan harta waris itu tidak dibenarkan, dan termasuk pada '*urf fasid*. pada dasarnya harta yang sudah ditinggal pewaris harus disegerakan setelah pengurusan jenazah selesai. Harus dibagikan untuk hak ahli waris dan supaya tidak ada konflik di masa mendatang.

Kata kunci : Praktik, Warisan, Anak Bungsu, '*Urf*

MOTTO

"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman."

(Surat Ali-Imran ayat 139)

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda.

Cuma sekiranya kalau kita merasa gagal dalam mencapai mimpi.

Jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan”

(Windah Basudara)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat selamat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka saya persembahkan skripsi yang sudah saya buat ini kepada:

1. Muhammad Wildan Hafidz Ismail, Terimakasih untuk diriku sendiri yang hingga saat ini telah mampu berjuang sampai titik ini. Banyak dihadapkan dengan pengalaman dan pengetahuan untuk belajar menjadi lebih dewasa, sabar dan bijaksana dalam menjalani setiap proses yang dialami.
2. Bapak Satim, panutanku laki-laki yang penuh tanggung jawab dalam keluarga, laki-laki yang tangguh dan hebat. Terimakasih selalu aku ucapkan atas segala perjuangan, setiap tetes keringat dan kerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana dan penulis persembahkan gelar ini hanya untuknya.
3. Ibu Siti Mahmudah, Pintu Surgaku, perempuan hebat yang telah melahirkanku, membesarkanku dan merawat penulis hingga dewasa ini dengan penuh cinta dan kasih sayang. terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala perjuangan, Doa yang tidak pernah berhenti, dan selalu memberikan motivasi, dorongan semangat agar terus melangkah di setiap proses yang dilalui penulis. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat.
4. Vita Annisa Noor dan Refianty Amalia Fajrjin, yang merupakan kakak saya yang pertama dan kedua selalu memberi motivasi agar semangat mengerjakan tugas skripsi dan selalu memberi dukungan baik dalam hal materi maupun non-materi kepada penulis. Terimakasih sudah menguatkan dan selalu ada ketika penulis dalam keadaan kesusahan, kalian adalah kakak terhebatku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kho	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap (*diftong*) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

- Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ : talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : nazzala
- الْبِرُّ : al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : ar-rajulu
- الْقَلَمُ : al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : ta'khuẓu
- شَيْءٍ : syai'un
- النَّوْءُ : an-nau'u
- إِنَّ : inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَأَنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbiḷ ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan Kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Tak lupa marilah bersama-sama kita panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur karena diberikan panjang umur dan diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang saya buat ini.

Dalam menyusun skripsi ini, tentunya banyak sekali dukungan, dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah Zen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

9. Abdulloh Hasan, M.S.I, Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas arahan, saran dan kritikan serta motivasi, doa, watu serta kesabaran dalam proses penulisan skripsi;
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Kedua Orangtua saya yang paling saya sayangi yaitu Bapak Satim yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan arahan kepada peneliti. Ibu Siti Mahmudah, yang telah melahirkan dan membesarkan saya dengan penuh rasa kasih sayang, ketulusan, dan selalu memberikan nasihat, memberikan doa, dukungan serta memberikan pengorbanan selama ini kepada saya.
12. Kakak saya yaitu Vita Annisa Noor dan Refianty Amalia fajjrin yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat. Semoga kami selalu diberikan kesehatan, panjang umur, kesuksesan serta kemudahan dalam menyelesaikan segala rintanganya.
13. Pemilik Nim 201302183, seseorang yang spesial yang telah membantu, menyemangati, dan memberikan dukungan yang positif dalam proses menyusun skripsi saya dengan baik.
14. Segenap perangkat dan seluruh warga Desa Karangpule, Sruweng, Kebumen yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman kelas kelas seperjuangan Hukum Keluarga Islam D 2020 yang telah kebersamai selama kurang lebih empat tahun, khususnya Anas, Toni, Fadli, Fahcrur, Marcel, Dzia Ulhaq, Damar, Khafidz
16. Seluruh teman-teman kelas HKI D Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu
17. Teman-teman PPL Periode 1 Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Purworejo

Kelas 1B

18. Teman-teman perjuangan, yang menemani penyusunan skripsi penulis mulai dari nol hingga selesai dan tempat berbagi cerita, khususnya Marcel, Thoni, Fadli, Fachrurozi
19. Rumah singgah kedua penulis, Ibu Siti Solikhah dan rumah Ibu Rini, Terimakasih karena sudah mau direpotkan dan diberi tumpangan untuk tempat berteduh dan bercerita, yang semoga selalu diberi kelancaran rezeki dan kesehatan oleh Allah SWT.
20. Seluruh pihak, teman yang telah membantu dan mendoakan saya dalam melakukan perkuliahan hingga sampai penelitian skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya, untaian doa senantiasa terucap, semoga membawa amal ibadah yang tiada henti. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, dan tentunya masih banyak sekali kekurangan dan penulis sangat membutuhkan kritik serta saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Purwokerto, 25 September 2024



Muhammad Wildan Hafidz Ismail

Nim. 2017302173

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Teori Waris.....	18
1. Pengertian Waris.	18
2. Dasar Hukum Waris Dalam Islam.....	19
3. Prinsip dan Asas Hukum Waris Dalam Islam	20

4. Rukun dan Syarat Waris	25
5. Konsep Tashaluh dan Takharruj dalam Pembagian waris	27
6. Sebab-Sebab Mewarisi	30
7. Penghalang-Penghalang Kewarisan	33
8. Macam-Macam Ahli Waris dan Hak Bagiannya.....	34
9. Penyegeraan Pembagian Harta Waris	40
B. <i>'Urf</i> dalam Islam	44
1. Pengertian <i>'Urf</i>	44
2. Landasan Hukum <i>'Urf</i>	46
3. Macam-Macam <i>'Urf</i>	47
4. Kaidah-kaidah Fiqhiyah	49
5. Pandangan Ulama Mengenai Syarat <i>'Urf</i>	51
6. Pandangan Ulama Terhadap <i>'Urf</i> Sebagai Landasan Hukum Islam	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Peneletian	54
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	55
D. Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Teknik Analisis Data	60
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	63
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	63

1. Letak Geografis	63
2. Keadaan Administratif.....	63
3. Tingkat Pendidikan.....	64
4. Kondisi ketenagakerjaan di Desa Karangpule.....	65
5. Keadaan sosial Keagamaan	66
6. Kondisi Ekonomi Desa Karangpule	67
B. Praktik Bagi Warisan Anak Bungsu di Masyarakat Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.....	68
C. Analisis ' <i>Urf</i> ' Terhadap Praktik Bagi Waris Anak Bungsu Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan di Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.....	79
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pokok penetapan hukum dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Namun tidaklah mudah untuk menetapkan kemaslahatan, dimana pengetahuan ulama terhadap nash Alquran dan hadist berbeda-beda ditambah sikap dan pengetahuan serta respon terhadap kondisi yang dihadapi berbeda-beda pula, ditambah lagi kondisi yang juga selalu berubah di setiap zamannya. Hal lain lagi adalah timbulnya masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.¹

Dalam kehidupan manusia yang telah diatur oleh Allah SWT, yang mana telah dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah SWT penciptanya atau bisa disebut sebagai 'hukum ibadah' yang tujuannya untuk menjaga hubungan atau tali antara Allah dengan hamba-Nya (habl min Allah) dan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan alam sekitarnya atau yang disebut 'hukum alamnya (hablum minannas). Di antara aturan yang mengatur adalah aturan tentang harta waris, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan tentang peraturan tentang

¹ Tazkiya, *Relasi Maslahat Mursalah Dengan Maqoshid Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Fiqh*. Jurnal Tarbiyah (2020)

siapa yang berhak menerima, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Salah satu produk hukum yang akan timbul saat seseorang meninggal dunia adalah mengenai kewarisan. Hukum kewarisan di Indonesia mempunyai beberapa jenis hukum yang digunakan dalam pembagian waris ini diantaranya adalah sistem kewarisan Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits yang dipahami oleh para ulama dalam bentuk fiqh dan dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam, lalu sistem kewarisan Barat zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (burgerlijk Wetboek) dan sistem pembagian waris adat.²

Asal kata "Waris" asal kata perkataan waris berasal dari kata bahasa Arab yaitu "waris" secara gramatikal berarti "yang tinggal" maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan populer diistilahkan dengan "ahli waris".³

Untuk itu, dapat didefinisikan bahwa kewarisan atau *faraid* atau mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang berkenaan dengan cara memindahkan harta, mengetahui bagian-bagian harta yang akan dipindahkan dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih

² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Adat dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 7.

³ Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 52.

hidup yang mempunyai hak untuk menerimanya. Dilihat dari hukum peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penjelasan hukum kewarisan, hanya dapat dijumpai pengertiannya dalam KHI, yaitu pada Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing”.⁴

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan adanya kematian adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dari para pihak yang ditinggal, dalam hal ini adalah para ahli waris. Kalau seseorang mati meninggalkan harta, maka diambil dari harta itu untuk mengubur, kemudian dipenuhi wasiatnya kalau ia berwasiat yang kurang dari sepertiga dari hartanya.

Pembagian harta waris kepada para ahli waris, tidak jarang para pihak yang berkepentingan mengalami sengketa pembagian harta waris, seperti perebutan harta waris, masalah pembagian kadar tertentu dari harta waris, serta masih banyak lagi hal-hal yang melatarbelakangi konflik dari

⁴ Israr Hirdayadi dan M. Ansar, “Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam”, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni, 2018),

pembagian waris tersebut. Dalam Al-Qur'an pembahasan masalah waris telah.

Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).”⁵

Ayat di atas adalah menceritakan tentang hak kewarisan yang diterima oleh anak perempuan terdapat dalam surat an-Nisa ayat 11, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa warisan yang diperoleh setiap anak dari orang tua mereka, mereka berada dalam tiga keadaan. Yang pertama,

⁵ Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, Al-Awwal: *Al-Qur'an dan Terjemah 20 Baris* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), hlm. 40

berkumpulnya anak-anak laki-laki dan perempuan. Dalam keadaan ini harta dibagi berdasarkan jumlah mereka sebagaimana diterangkan Allah dalam ayat ini juga yang artinya “bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan” yaitu sama saja, apakah anak kandung atau juga cucu. Yang kedua, semuanya anak laki-laki. Maka mereka mendapatkan bagian yang sama dan yang lebih tinggi kedudukannya akan menghalangi yang lebih rendah kalau yang lebih tinggi ini juga laki-laki. Yang ketiga, semuanya perempuan. Kalau hanya seorang, dia mendapat setengah dari harta warisan, apakah anak kandung ataukah cucu perempuan. Dan kalau dua orang atau lebih mereka mendapat dua pertiga dari harta tersebut.⁶

Islam yang ada di Indonesia, sampai saat ini belum memiliki kesatuan hukum tentang hukum kewarisan Islam yang diterapkan untuk seluruh masyarakat negara Indonesia. Oleh karena itu, hukum kewarisan yang diterapkan oleh masyarakat terkadang berbeda-beda, mengingat adanya budaya pluralisme penetapan hukum waris yang ada di Indonesia yang menimbulkan sistem hukum kewarisan di Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu, hukum kewarisan menurut hukum Islam, hukum waris menurut (KUHPerduta) dan hukum warisan adat.⁷

⁶ Abdurrahman bin Nashir As-Sa`di, Ringkasan Tafsir As-Sa`d (Jawa Tengah: Pustaka An- Nusunok, 2004), hlm. 273-274

⁷ Mohammad Ariyo, ‘Tradisi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow’, *Hukum Islam*, 1.1 (2020), 1–14

Berdasarkan uraian di atas, bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁸ Dalam praktik pembagian warisnya sebagai muslim terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan agama seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen khususnya mengenai pembagian waris bagi “anak bungsu” karena di dalam Islam tidak ada yang menerangkan kewarisan anak bungsu secara khusus.

Sedangkan dalam adat jawa anak bungsu dianggap memiliki porsi khusus di dalam keluarga sehingga ada perlakuan yang berbeda, terutama terkait pembagian harta waris. Hal itu biasa terjadi karena masyarakat Desa Karangpule biasanya ketika anak bungsu lahir, mereka berharap bahwa anak bungsu yang mereka dilahirkan kelak untuk menjaga, dan merawat orang tuanya hingga akhir hayatnya, sehingga ketika orang tuanya sudah meninggal, anak bungsu akan mendapatkan warisan yang berbeda karena adanya beban dan tanggung jawab yang dianggap lebih banyak dari pada anak sulung atau kakak “si Bungsu”. Kebiasaan yang berlangsung di Desa Karangpule dalam pembagian harta waris bagi anak bungsu ternyata cukup beragam.

Dari penelusuran awal, misalnya ditemukan terdapat keluarga ibu Rodiyah yang menyampaikan bahwa:

⁸ Israr Hirdayadi dan M. Ansar, “Tehnik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam”, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni, 2018),

1. Ibu Rodiyah anak bungsu dari 7 bersaudara
 - a. Tuslam (Bapak)
 - b. Satinah (Ibu)
 - c. Tusini (anak pertama)
 - d. Wakhidun (anak kedua)
 - e. Tusiyah (anak ketiga)
 - f. Supari (anak ke empat)
 - g. Waliudin (anak ke lima)
 - h. Rodiman (anak ke enam)
 - i. Rodiyah (anak ke tujuh)
2. Pembagian harta warisan dilaksanakan sesudah orang tua meninggal
 - a. Musyawarah
 - b. Kesepakatan si bungsu memperoleh rumah dan sawah
 - c. Harta warisan : Rumah, Sawah, Tanah
 - d. 6 saudaranya mendapat sawah + tanah

Di dalam musyawarahnya, saudara atau kakak-kakaknya setuju untuk rumah sebagai peninggalan buat “si Bungsu”. Namun harta warisan yang berupa tanah dan sawah, anak bungsu belum mendapatkan sesuai haknya, sementara kakaknya sudah mendapatkan bagian harta warisan yang berupa sawah dan tanah. Di antara sebabnya adalah harta warisnya masih dikuasai oleh salah satu orang yaitu kakak ketiganya, dengan alasan yang diberikan kakaknya kepada “si Bungsu” bahwa anak terakhir belum punya butuh yang terlalu banyak, padahal posisi “si Bungsu” di sini adalah janda

anak satu yang mana nafkah kewajiban yang diberikan mantan suaminya tidak cukup untuk menghidupi kebutuhan anaknya dan kebutuhan sehari-hari.

Di sinilah “si Bungsu” merasa tidak adil terhadap apa yang dibagikan terhadap harta warisan peninggalan orang tuanya yang seharusnya sebagai anak tetap mendapatkan warisan secara penuh, terlebih dia merupakan janda anak satu yang membutuhkan nafkah untuk menghidupi anaknya.⁹

Kasus yang lain ditemukan di keluarga bapak Arin Fauzi, dalam praktiknya pembagian harta warisan yang dialami bapak Arin Fauzi ini memiliki pola yang berbeda dari pembagian-pembagian yang lain, yang mana harta warisannya dibagikan setelah orang tuanya selesai dalam acara selamatan memperingati hari kematian, biasanya selamatan hari kematian di adat Jawa ada yang tujuh harian, empat puluh harian, seratus harian, hingga tahunan harian baru selesai dikatakannya memperingati hari kematian orang tua.

Berdasarkan hasil observasi wawancara Bapak Arin Fauzi mengatakan, harta warisan keluarga saya belum dibagikan dengan alasan selamatan atau memperingati hari kematian orang tua belum selesai jadi harta warisannya belum bisa dibagikan, meskipun sudah meninggal, jika acaranya semua sudah selesai baru dibagikan.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Rodiyah, anak bungsu Desa Karangpule, tanggal 18 Februari 2024

¹⁰ Wawancara dengan bapa arin fauzi anak bungsu Desa Karangpule, tanggal 12 Juli 2024

Setelah observasi dan menemukan kasus yang lain, masyarakat Desa Karangpule memiliki pola atau praktik pembagian harta warisan yang unik dan berbeda dengan yang lain, sehingga membuat penulis ingin melakukan penelitian dengan diharapkan dengan diadakannya penelitian ini dapat menjumpai kasus-kasus yang lainnya.

Maka dari itu, permasalahan ini dapat dikaitkan dengan sudut pandang *'urf* untuk meninjau sistem pewarisan “anak bungsu” yang menjadi adat masyarakat dengan hukum waris yang diterapkan oleh hukum Islam, atau sebaliknya memiliki nilai manfaat tersendiri bagi masyarakatnya.

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua *'urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. *'Urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat diantaranya. (1) Tidak bertentangan dengan syariah, (2) tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, (3) telah berlaku umum di kalangan kaum muslim, (4) tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*, (5) *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saa akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.¹¹

'Urf ini sebagai alat atau cara untuk mengekstraksikan hukum terhadap beragam kewarisan yang ada di dalam masyarakat Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen menarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PRAKTIK BAGI WARIS ANAK**

¹¹ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawaid Fiqhiyyah)* (Jombang, 83).

**BUNGSU DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN
MASYARAKAT DESA KARANGPULE KECAMATAN SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF ‘URF’.**

B. Definisi Operasional

1. Praktik Bagi Waris

Pengertian praktik bagi waris merujuk pada kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berhak atas harta warisan. Seperti halnya yang ada di masyarakat di Desa Karangpule, praktik cara pembagiannya adalah ketika orang tua sudah meninggal, para pihak-pihak yang terkait baru mendapatkan sebuah pembagian harta warisan. Dalam pembagiannya biasanya yang paling sering menentukan adalah kakak-kakak yang tertua dan kebanyakan dalam melakukan pembagian melalui musyawarah bersama keluarga berkumpul menjadi satu baru dilaksanakan pembagian harta warisan.

2. Anak Bungsu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'bungsu' punya arti; yang terakhir, yang termuda (tentang anak).¹² Sehingga bisa dipahami, anak bungsu adalah anak yang lahir terakhir dalam satu keluarga, atau anak yang paling muda usianya di antara saudara-saudaranya. Misalkan ada anak tunggal, itu tidak bisa dikatakan dan termasuk anak bungsu, karena tidak ada saudara yang lebih tua dari dia dalam keluarga. Istilah "bungsu" juga bisa dikatakan dalam keluarga

¹² <https://kbbi.web.id/bungsu>

meskipun seseorang adalah anak tunggal karena kakaknya sudah meninggal, mereka masih bisa disebut sebagai "bungsu" jika mereka adalah anak terakhir dalam keluarga tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian waris anak bungsu harta warisan masyarakat di Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana praktik pembagian waris anak bungsu harta warisan di masyarakat Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen ditinjau dari perspektif *'urf*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik bagi waris anak bungsu dalam sistem pembagian harta warisan masyarakat Desa Karangpule Kecamatan Sruweng.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana praktik bagi waris anak bungsu dalam sistem pembagian harta warisan masyarakat Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen ditinjau dari perspektif *'Urf*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian penelitian selanjutnya dan memberikan manfaat pengembangan mengenai praktik bagi waris anak bungsu perspektif *'urf*.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya serta diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca maupun penulis sendiri mengenai praktik bagi waris kepada anak bungsu.

E. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun antara lain sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Usama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Wasiat Rumah Tua Kepada Anak Bungsu Dalam Adat Suku Betawi Perspektif Ulama Fiqih Klasik Dan

Kontemporer”¹³. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya masyarakat suku Betawi melakukan tradisi pemberian wasiat. Dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya masyarakat suku Betawi melakukan tradisi pemberian wasiat kepada ahli waris yang mana hukum dalam hal ini para ulama fiqih berbeda pendapat. Tema skripsi yang penulis buat dengan skripsi sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang anak bungsu dalam pembagian warisan. Perbedaannya adalah skripsi sebelumnya lebih membahas tentang wasiat rumah tua yang diberikan kepada anak bungsu dengan perspektif ulama fiqih klasik dan kontemporer, sedangkan skripsi yang penulis tulis adalah pembagian harta waris yang tidak sekedar rumah untuk anak bungsu perspektif *‘urf*.

Skripsi yang ditulis oleh Rizka Nurilham Hidayati, UIN Walisongo Semarang, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kewarisan Jujuli Bagi Anak Bungsu Di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes”.¹⁴ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi kewarisan jujuli bagi anak bungsu pada masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes mempunyai alasan-alasan hukum, kewarisan tersebut sudah berlaku secara turun temurun sejak nenek moyang terdahulu sehingga sudah dianggap sebagai tradisi, terwujudnya rasa keadilan dalam keluarga sehingga para ahli waris tidak ada yang merasa

¹³ Muhammad Usama, *‘Wasiat Rumah Tua Kepada Anak Bungsu Dalam Adat Suku Betawi Perspektif Ulama Fiqih Klasik Dan Kontemporer’*, skripsi (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

¹⁴ Rizka nurilham hidayati, *‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kewarisan Jujuli Bagi Anak Bungsu Di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes’* (Semarang, Uin Semarang, 2018)

didiskriminasikan dan pembagian kewarisan tersebut dibagi secara merata. Salah satu persamaan skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang waris anak bungsu, sementara perbedaannya adalah praktik bagi warisnya yang mana skripsi sebelumnya hanya fokus di pembagian yang sama rata antara pewarisnya, sedangkan skripsi yang penulis teliti adalah cara praktik bagi waris untuk anak bungsu di Desa Karangpule, yang mempunyai metode pembagian yang berbeda.

Jurnal yang ditulis oleh Israr Hirdayadi dan M.Ansar, dengan judul “Teknik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan Dalam Masyarakat Kemukiman Lambang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam”.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan terhadap anak perempuan bungsu telah dilakukan sejak dahulu, yaitu dengan memberikan hak waris yang lebih besar dengan ahli waris lainnya. Persamaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama-sama pembagian warisan untuk anak bungsu. Perbedaannya adalah di teknik pembagian harta waris kepada anak bungsu yang menganut tradisi yang mendapatkan rumah antara laki-laki dan perempuan, sedangkan skripsi penulis yang diteliti adalah bagi waris untuk anak bungsu, yang tidak fokus kepada anak bungsu perempuan maupun laki-lakinya saja dan tidak berfokus membahas tentang peninggalan rumahnya.

¹⁵ M.Ansar Hirdayadi Israr, *Jurnal Hukum Keluarga, and Hukum Islam Volume*, ‘Tehnik Pembagian Warisan Terhadap Anak Bungsu Perempuan Dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* vol. 2. No 1 (2018).

Skripsi yang ditulis oleh Irene Zeta, UIN Raden Intan Lampung, dengan judul “Analisis Urf Terhadap Anak Bungsu Sebagai Ahli Waris Utama Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)”¹⁶. Hasil penelitian sebelumnya adalah pembagian waris anak bungsu ini mendapatkan rumah pusaka atau rumah peninggalan orang tua, serta anak bungsu dapat menguasai seluruh harta waris lainnya dengan cara membagi rata ke ahli waris lainnya. Salah Satu kesamaan antara skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya adalah keduanya mengkaji tentang waris bagi anak bungsu. Sementara perbedaan skripsi penulis meneliti tentang bagi waris untuk anak bungsu yang berbeda kasusnya.

Jurnal yang ditulis oleh Amelia Firdausya yang berjudul “Pemberian Rumah Untuk Anak Bungsu Perspektif Maslahat Mursalah Di Kp. Sapan, Rw 01, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung”.¹⁷ Hasil penelitian sebelumnya adalah Pertama, harta waris bagiannya masing-masing dan rumah untuk bungsu tersebut sebelumnya telah ditentukan, dan bagian tersebut baru dapat diambil setelah orang tua meninggal dunia. Kedua, setelah orang tua meninggal, ahli waris melakukan musyawarah kembali dalam membagikan harta yang telah ditetapkan sebelumnya. Persamaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama-

¹⁶ Zeta Irene, "Analisis Al-'Urf Terhadap Anak Bungsu Sebagai Ahli Waris Utama Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)", (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

¹⁷ Firdausya Amelia, 'Pemberian Rumah Untuk Anak Bungsu Perspektif Maslahat Mursalah Di Kp. Sapan, Rw 01, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung', 2.2 (2021)

sama meneliti tentang waris anak bungsu. Namun penelitian sebelumnya berfokus pada pembagian harta waris yang berupa rumah untuk anak bungsu, sementara perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis adalah penulis meneliti praktik bagi waris yang berbeda dengan kasusnya yang tidak berfokus pada pemberian rumah pokok yang dibagikan kepada anak bungsu.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya lebih mudah untuk di cermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikategorikan terhadap lima Bab, yaitu:

Bab pertama pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua kerangka teori yaitu berisi tentang teori yang didalamnya memuat tinjauan umum dalam ilmu *waris*, yaitu pengertian ilmu *waris*, dasar hukum waris dalam islam, sistem hukum kewarisan dalam islam, prinsip dan asas hukum waris dalam islam, rukun dan syarat waris, penghalang-penghalang kewarisan, macammacam ahli waris dan hak bagiannya. Serta pengertian '*urf*', landasan hukum '*urf*', macam-macam '*urf*', pandangan ulama mengenai syarat '*urf*', dan pandangan ulama terhadap '*urf*' sebagai landasan hukum Islam.

Bab ketiga Bab ini berisi tentang metodologi penelitian terdiri dari komponen-komponen berikut: jenis penelitian, subjek penelitian, sifat penelitian, waktu dan tempat, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat mendeskripsikan Desa Karangpule, menganalisis dan menjelaskan praktik bagi waris bagi anak bungsu dalam sistem bagi warisan masyarakat Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen serta analisis praktik bagi waris bagi anak bungsu dalam sistem bagi warisan masyarakat Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen Perspektif *'Urf*.

BAB kelima Penutup, dalam bab ini mencakup rangkuman berupa kesimpulan yang memberikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah. Sementara itu, bagian saran berisi anjuran atau masukan terkait masalah-masalah penelitian tersebut, dengan harapan akan memberikan kontribusi pada permasalahan hukum keluarga di masa yang akan datang, terutama pada permasalahan harta waris.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Waris

1. Pengertian Waris.

Ditinjau dari istilah *waris* yang berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *mirats*. Dalam kata bahasa Arab, kata waris ini berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Kata waris selanjutnya mendapatkan imbuhan ke-an sehingga menjadi kewarisan yang mempunyai arti hal yang berhubungan dengan waris atau warisan Ilmu yang berkaitan dengan masalah pewarisan disebut dengan ilmu mawaris yang lebih dikenal dengan istilah ilmu *faraid*.¹⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 Huruf (a), yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁹ Dalam konteks pengertian yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kepemilikan dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup yang dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, sehingga untuk pembagian harta yang dibagikan oleh pewaris sebelum meninggal tidak disebut sebagai harta waris namun sebagai hibah dari pewaris.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pustaka, 1989), halaman 1008

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam. (t.t). (Permata Press), hlm. 53

2. Dasar Hukum Waris Dalam Islam

Landasan utama dari hukum waris Islam berasal dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berikut ini adalah ayat Al-Qur'an dan Hadis yang membahas berkaitan dengan hal kewarisan:

a. Al-Qur'an

QS. An-Nisa' Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)

utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”²⁰

b. Hadist

Hadits dari Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري)

"Berikanlah faraid (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”²¹

3. Prinsip dan Asas Hukum Waris Dalam Islam

Warisan menurut hukum islam dapat diartikan sebagai proses perpindahan hak harta benda kepemilikan dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dalam waris islam mengenal prinsip yang adil dalam hal mengatur pembagiannya. Adapun prinsipnya yaitu:

- a. Waris mengambil pendekatan tengah dengan memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk memindahkan harta warisan melalui wasiat kepada orang lain sesuai keinginannya.
- b. Waris adalah suatu ketentuan hukum yang memungkinkan ahli waris untuk tetap memperoleh hak atas harta peninggalan tanpa perlu izin dari pihak lain, dan mereka berhak atas harta peninggalan dengan sukarela.

²⁰ Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, Al-Awwal: *Al-Qur'an dan Terjemah* 20 Baris (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013)

²¹(HR. Bukhari, no.6746 dan muslim, no. 1615)

- c. Waris mengutamakan hubungan keluarga, seperti hubungan dengan adanya hubungan melalui perkawinan atau pertalian darah dari keluarga yang terdekat dengan pewaris daripada keluarga yang lebih jauh hubungannya.
- d. Dalam Islam, praktik warisan cenderung untuk membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris yang memiliki tingkat kedudukan yang setara, dengan menetapkan bagian yang spesifik kepada beberapa ahli waris. Sebagai contoh, jika ahli waris terdiri dari ibu, istri, anak perempuan, dan saudara perempuan kandung, semuanya akan menerima bagian dari warisan tersebut.
- e. Dalam warisan, tidak ada perbedaan dari segi harta peninggalan buat anak, baik mereka anak, pertama, kedua ataupun terakhir. Semua anak memiliki hak yang sama atas peninggalan harta waris peninggalan orang tua mereka.
- f. Disisi lain waris memandang jauh dekatnya seseorang dengan si ahli waris, waris islam juga membedakan besar maupun kecilnya bagian, dikarenakan ahli waris dilihat dengan kebutuhannya dalam kehidupannya.²²

Berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw tentang hukum waris, terdapat beberapa asas-asas yang dapat menjadi dasar untuk menentukan keputusan hukum terkait penyelesaian harta warisan.²³

²²Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UUI Pres Yogyakarta,2001),132

²³Drs And H Chatib Rasyid, 'Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam', 3, 1991, 1–10.

a. Asas Ijbari

Kata “*ijbari*” secara etimologis mengandung arti paksaan yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Hukum kewarisan Islam menjalankan asas ijbari berarti peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas Ijbari dapat dilihat dari beberapa segi:

- 1) Pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- 2) Jumlah harta yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.²⁴

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengindikasikan bahwa seseorang menerima bagian warisnya dari kedua belah pihak kerabat, baik dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas kebilateralan itu mempunyai 2 (dua) dimensi saling mewarisi dalam Al-Qur’an surah an-Nisa/4 ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu: (1) antara anak dengan orang tuanya, dan (2) antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Hal ini diuraikan sebagai berikut:²⁵

²⁴ Waris Islam and A Latar Belakang Penulisan, ‘Lex Privatum Vol. VII/No. 3/Mar/2019’, VII.3 (2019), 87–94.

²⁵ Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, ‘Sistem Waris Dalam Perspektif Islam’, 5.2 (2018), 147–60

- 1) Dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti an-Nisa ayat 7, an-Nisa ayat 11, dan an-Nisa ayat 11, dimaksudkan bahwa anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama dalam menerima warisan dari orang tua mereka. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam menerima bagian warisan dari orang tua mereka, dan sebaliknya, orang tua juga memiliki hak untuk menerima warisan dari anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan, dalam proporsi tertentu.
- 2) Dalam konteks saling mewarisi antara saudara, Al-Qur'an, seperti dalam surah an-Nisa ayat 12 dan an-Nisa ayat 176, mengatur bahwa jika seorang pewaris meninggal tanpa keturunan atau orang tua, saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak atas harta warisannya. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa saudara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang setara dalam menerima bagian warisan dari pewaris yang meninggal. Misalnya, jika seorang laki-laki tidak memiliki keturunan tetapi memiliki saudara perempuan, maka saudara perempuannya memiliki hak untuk menerima warisannya, dan sebaliknya jika seorang laki-laki tidak memiliki keturunan tetapi memiliki saudara laki-laki, maka saudara lakinya memiliki hak untuk menerima harta warisannya.

c. Asas Individual

Asas individual dalam konteks ini mengacu pada hak setiap ahli waris untuk menerima bagian warisannya secara individual, tanpa

tergantung pada bagian ahli waris lainnya. Dengan kata lain, setiap ahli waris memiliki hak eksklusif terhadap bagian yang mereka dapatkan, yang tidak terikat pada penerimaan bagian oleh ahli waris lainnya. Prinsip ini tercermin dalam ayat Al-Qur'an, seperti dalam surah an-Nisa ayat 7, yang menyatakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individual.²⁶

d. Asas Keadilan Berimbang

Keadilan dalam hukum waris Islam dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Misalnya laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.²⁷

e. Asas Semata Akibat Kematian

Kewarisan dalam konteks ini dijelaskan sebagai proses peralihan harta seseorang setelah kematiannya. Dalam hukum waris Islam, peralihan kepemilikan harta tersebut hanya terjadi setelah individu yang memiliki harta tersebut meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak bisa dianggap sebagai warisan dan dialihkan kepada pihak lain selama individu tersebut masih hidup. Oleh karena itu, hukum

²⁶ Maryati Bachtiar, Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 3 No. 1 2012

²⁷ Johan Sullivan, Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam, *Jurnal Hukum Islam* Vol 3 No. 3 2019

waris Islam mengakui satu bentuk kewarisan saja, yakni sebagai hasil dari kematian seseorang.²⁸

4. Rukun dan Syarat Waris

Syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i di luar hukum yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan suatu hukum, sedangkan rukun adalah unsur yang merupakan bagian dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Syarat-syarat kewarisan adalah matinya orang yang mewariskan (*muwarrist*), hidupnya ahli waris disaat kematian *muwaris*, dan tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi. Syarat-syarat kewarisan selanjutnya dijelaskan pada bagian ahli waris dalam tulisan ini.

Adapun terdapat tiga rukun pembagian harta warisan yakni sebagai berikut:²⁹

- a. *Al-Muwaris* (pewaris), yaitu orang yang sudah meninggal dunia, Ketika sudah meninggal maka harta peninggalan pewaris berhak untuk diwariskan kepada ahli waris setelah meninggal dunia.
- b. *Al-Waris* (ahli waris) adalah individu yang secara resmi diakui memiliki ikatan keluarga dengan al-muwarrist, baik melalui ikatan darah maupun pernikahan, dan memiliki hak untuk menerima harta yang ditinggalkan oleh al-muwaris.

²⁸Siti Amina, *Hukum Kewarisan Islam, Nusantara Journal of Islamic Studies*, 2021, II

²⁹ Gisca Nur Assyafira, *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Social Islam, Vol 8 No1. Mei 2020

- c. *Al-Maurus* (harta peninggalan) adalah harta warisan yang tersisa setelah dipotong biaya-biaya seperti perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pemenuhan wasiat.

Warisan adalah proses pengalihan hak kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal kepada kerabatnya yang disebut ahli waris. Untuk menjadi ahli waris, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah sebagai berikut."

- a. Orang yang mewariskan (*muwaris*) benar-benar sudah meninggal dunia. Dalam konteks ini, istilah "meninggal dunia" merujuk pada kondisi di mana seseorang telah meninggal secara nyata, baik secara hukum maupun menurut dugaan. Jika tidak ada kepastian mengenai kematian seorang ahli waris, maka harta warisan tidak dapat dibagikan kepada ahli waris tersebut.
- b. Orang yang mendapatkan warisan (ahli waris) masih hidup. Pada saat pewaris meninggal dunia, keberadaan ahli waris haruslah pasti. Mereka adalah pihak yang mengambil alih kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris melalui proses kewarisan. Karena itu, setelah pewaris meninggal dunia, ahli waris harus tetap hidup.
- c. Mengetahui status kewarisan, agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung seapak maupun seibu.

5. Konsep Tashaluh dan Takharuj dalam Pembagian waris

a. Tashaluh

Terkadang dalam pembagian warisan, ada sebagian diantar ahli waris yang tidak mau mengambil bagian menjadi haknya, tetapi justru memberikannya kepada ahli waris yang lain karena alasan tertentu. Sebagai konsekuensi dari hal ini adalah bahwa ahli waris yang “mengundurkan diri” itu mendapat imbalan sebagai ganti atas bagiannya yang seharusnya ia terima. Kasus semacam ini mendapat tempat pembahasan tersendiri dalam ilmu faraidh, dan disebut dengan istilah tashaluh.³⁰

Hukum waris Islam tashaluh adalah apabila ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagai ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu, dari harta warisan atau harta lain. tashaluh dapat juga didefinisikan sebagai perjanjian diantara para ahli waris untuk mengeluarkan (mengundurkan) sebagai ahli waris dari menerima harta warisan dan meninggalkan bagiannya dalam harta warisan dengan diganti imbalan tertentu dari harta warisan atau diluar harta warisan, baik perjanjian itu diantara seluruh ahli waris maupun sebagian dari mereka. Ahli waris yang mengeluarkan (mengundurkan) ahli waris lain dalam hal ini disebut ai-mukharij, sementara ahli waris yang bersedia keluar (mengundurkan diri) itu disebut *alkharij* atau *al-mukharij*.

³⁰ Achmad Yani. 2016. *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 110

Perjanjian/perdamaian tashaluh dibolehkan secara syariat karena merupakan akad (kesepakatan) yang berdasarkan prinsip suka sama suka diantara para ahli waris yang melakukan tashaluh. Tashaluh dapat dipandang sebagai tiga macam akad:

- 1) Tashaluh dianggap sebagai akad jual beli jika harta diserahkan oleh pihak pertama (*al-mukharij*) dianggap sebagai harta pembelian, sementara harta yang diserahkan oleh pihak kedua (*al-kharij*) dianggap sebagai barang yang dibeli.
- 2) Tashaluh dianggap sebagai akad tukar-menukar jika harta yang diserahkan oleh pihak pertama dianggap sebagai alat penukar terhadap harta yang akan diterimanya dari pihak kedua.
- 3) Tashaluh dianggap sebagai akad pembagian jika harta yang diserahkan kepada orang yang diundurkan (keluarkan) itu diambil dari harta peninggalan itu sendiri.³¹

Cara damai (tashaluh) memungkinkan ditempuh upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya telah mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara damai (tashaluh) ini dalam pasal 183 yang menyatakan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian

³¹ Achmad Yani. 2016. *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 111

dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Kompilasi dengan klausul di atas menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai (tashaluh) ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an tentang *furud al-muqaddarah*. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada di antara ahli waris yang ada secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian yang sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bagian yang banyak dengan ikhlas memberikan kepada yang lain adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji, atau semuanya diserahkan kepada kesepakatan ahli waris untuk menentukan bagian mereka masing-masing.³²

b. Takharuj

Istilah takharuj merupakan asal kata dari *kharaja*, *yakhruju*, *khuruujan* yang memiliki arti keluar, ketika kata ini diwazankan dengan wazan tafa’ul maka menjadi takharaja, yatakarju, takharujan yang memiliki arti saling keluar. Dalam arti terminologis dapat diartikan sebagai keluarnya seorang atau lebih dari kelompok ahli waris dengan penggantian haknya.³³

Takharuj dapat dikategorikan sebagai bagian dari praktik pembagian harta peninggalan yang dilakukan secara damai atas dasar musyawarah yang dilakukan oleh para ahli waris. Takharuj adalah pengunduran diri

³² Saifuddin Arief. 2008. *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Republika, halaman 81.

³³ Elfia, *Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fiqih Hanafiyah*, Jurnal Hukum Islam, UIN Imam Bonjol Padang, Vol. 3, No. 1, Tahun 2018, hlm 5-6

seorang atau beberapa ahli waris dari hak yang dimilikinya dan ia hanya meminta imbalan berupa uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya.

Mengenai praktik takharuj, ada tiga bentuk gambaran dalam penyelesaiannya, yaitu:

- 1) Kesepakatan yang dilakukan antara kedua ahli waris (pihak pertama dan pihak kedua) atas keluarnya salah satu pihak ahli waris dengan imbalan diberikan berasal dari salah satu harta ahli waris yang melakukan kesepakatan tersebut.
- 2) Kesepakatan yang dilakukan antara seluruh ahli waris karena keluarnya salah seorang dari kelompok ahli waris dengan pemberian imbalan yang diberikan berasal dari harta seluruh ahli waris diluar hak yang akan mereka dapat (secara iuran).
- 3) Kesepakatan yang dilakukan antara seluruh ahli waris karena keluarnya salah seorang dari bagian kelompok ahli waris dengan pemberian imbalan tertentu yang diambil dari harta peninggalan itu sendiri.³⁴

6. Sebab-Sebab Mewarisi

Ada beberapa ketentuan yang menyebabkan seseorang saling mewarisi.

Ketentuan tersebut adalah:³⁵

³⁴ Uswatun Khasanah, *Sistem Waris Takharuj menurut Syaikh Ibnu Abidin dan Relevansinya dengan Keadilan*, UIN Walisongo Semarang, 2017, hlm. 5

³⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
Hal. 68

a. Kekerabatan (nasab/keturunan)

Kekerabatan ini juga disebut dengan nasab hakiki, yaitu hubungan keluarga atau orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi adalah hubungan yang tidak pernah bisa dipisahkan, seperti anak dengan orang tuanya, saudara dengan saudara yang lainnya, paman dengan keponakannya.

Hal ini di jelaskan oleh Allah SWT dalam surah Q.S. al-Anfal ayat 75 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”³⁶

b. Perkawinan

Perkawinan menyebabkan timbulnya hubungan musharah, merupakan sebab lain seseorang mendapatkan harta waris, Yang berhak untuk mendapatkan warisan oleh sebab musharah hanya suami atau istri saja, dan hal tersebut terwujud jika telah dilakukan akad secara sah antara suami dan istri. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

³⁶ Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, Al-Awwal: Al-Qur'an dan Terjemah 20 Baris (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالْهَنْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahakan (ahli waris)”³⁷

c. *Wala'* (pembebasan hamba sahaya)

Sebab berikutnya adalah *wala'*. Hak mendapatkan harta waris karena telah memerdekakan hamba sahaya. Apabila hamba sahaya itu telah merdeka dan memiliki kekayaan, jika ia meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan, jika si mantan hamba sahaya tersebut tidak mempunyai ahli waris yang lain. Sebaliknya

³⁷ Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, Al-Awwal: *Al-Qur'an dan Terjemah* 20 Baris (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013)

jika yang meninggal adalah orang membebaskan hamba sahaya, maka hamba sahaya yang telah dibebaskannya tidak dapat mewarisi harta orang yang membebaskannya.

7. Penghalang-Penghalang Kewarisan

Dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu terdapat pada pasal 171-193 KHI antara lain:³⁸

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dimaksud di sini mencakup kehilangan nyawa seseorang, baik secara langsung maupun dengan alasan tertentu. Orang yang tidak berhak mewarisi adalah orang yang melakukan pembunuhan dengan cara yang tidak benar. Qishash, pembayaran diyat, atau kafarat dapat mengakibatkan kehilangan hak waris, sementara yang lainnya tidak.³⁹

b. Perbedaan Agama

Salah satu penghalang warisan yang disepakati oleh para ulama adalah perbedaan agama antara penerima warisan dan pewaris, misalnya jika satu di antara mereka seorang Muslim sementara yang lainnya seorang kafir, atau jika satu di antara mereka seorang Yahudi sedangkan yang lainnya seorang Nasrani.

c. Perbudakan

³⁸ Azkiya Zahrul Asmi Eltsany and Misbahul Zulam, 'Penghalang Ahli Waris Dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan Telah Memfitnah Pewaris', *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9.2 (2023), 434-42

³⁹ Nawawi, Maimun, and Maimun M HI. "Pengantar Hukum Kewarisan Islam." Pustaka Radja, Surabaya, 2016, hlm. 103

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekali pun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik

8. Macam-Macam Ahli Waris dan Hak Bagiannya

Macam-macam ahli waris dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu *ashabul furudh*, *asabah*, dan *Zawil arham* berikut penjelasannya:

a. *Ashabul Furuḍh*

Golongan ahli waris ini adalah ahli waris yang berhak mendapatkan bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Untuk bagian-bagian ahli waris *ashabul furudh* adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$.⁴⁰ Harta peninggalan yang sudah meninggal dunia dapat mewarisi 25 orang yang terdiri dari 15 orang, diantaranya anak laki-laki dan 10 diantaranya anak perempuan.

Ahli waris dari pihak laki-laki di antaranya yaitu:

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.

⁴⁰ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*, 2019.

- 3) Ayah.
- 4) Kakek (Ayah dari Ayah)
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Keponakan laki-laki (anak dari laki-laki sekandung)
- 9) Anak laki-laki dari anak laki-laki seayah
- 10) Saudara seayah (paman) yang seibu seayah
- 11) Saudara seayah (paman) yang seayah
- 12) Anak paman yang seibu seayah
- 13) Anak paman yang seayah
- 14) Suami
- 15) Orang laki-laki yang memerdekakannya.

Jika semua dari 15 ahli waris dari pihak laki-laki hadir, maka hanya suami, ayah, dan anak yang akan mendapatkan bagian dari warisan tersebut.⁴¹

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan
- 3) Ibu
- 4) Nenek perempuan (ibunya ibu)
- 5) Nenek perempuan (ibunya dari ayah)
- 6) Saudara perempuan yang seibu seayah

⁴¹ Muhibbin dan Wahid, Hukum Kewarisan Islam, hal 63.

- 7) Saudara perempuan yang seayah
- 8) Saudara perempuan
- 9) Istri
- 10) Orang perempuan yang memerdekakannya

Jika 10 ahli waris dari pihak perempuan masih hidup, yang berhak mendapatkan bagian warisan adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan seayah seibu, dan istri. Jika semua ahli waris dari pihak laki-laki dan perempuan hadir dan masih hidup, yang berhak menerima harta warisan adalah suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan, ibu, dan ayah.

b. *Aṣabah*

Orang-orang yang ditunjuk sebagai ahli waris, namun hak-hak mereka tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi, disebut sebagai ahli waris *ashabah*. *Aṣabah* adalah mereka yang memiliki hak untuk menerima sisa harta warisan setelah semua ahli waris yang memiliki bagian tetap (*ashabul furūdh*) telah menerima bagian mereka. Mereka juga dapat menghabiskan seluruh harta warisan apabila tidak ada ahli waris *ashabul furūdh* yang tersisa, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga bisa menjadi ahli waris yang tidak menerima bagian dari warisan apabila sudah habis oleh ahli waris *ashabul furūdh*.

Ulama di kalangan ahlu sunnah membagi ashabah ke dalam tiga bentuk yaitu *Aṣabah bi nafsihi*, *Aṣabah bi gairihi* dan *Aṣabah ma'a gairihi*.⁴²

1. *Aṣabah bi nafsihi*

Aṣabah bi nafsihi adalah ahli waris yang memiliki hak untuk mendapatkan seluruh harta atau sisa harta warisan tanpa bergantung pada dukungan ahli waris lainnya. Mereka adalah laki-laki yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris melalui garis keturunan laki-laki, yang termasuk di antaranya adalah anak, cucu, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, dan anak paman seayah.

2. *Aṣabah bi gairihi*

Aṣabah yang disebabkan karena orang lain, maksudnya adalah Orang-orang yang menjadi ashabah karena kehadiran orang lain adalah mereka yang sebenarnya bukan ashabah karena statusnya sebagai perempuan. Namun, karena mereka hadir bersama saudara laki-lakinya, mereka dianggap sebagai ashabah. Mereka memiliki hak atas seluruh harta warisan jika hanya mereka yang menjadi ahli waris, atau mereka berhak atas sisa harta setelah bagian diberikan kepada ahli waris *furūdh* yang berhak. Di antara mereka, pembagian warisan

⁴² Yunus, Saifullah M., and M. A. Lc. *Fiqh Mawaris: Antara Teori dan Praktek*. LSAMA, 2022.

dilakukan dengan perbandingan dua bagian untuk laki-laki setiap satu bagian perempuan.

Ahli waris yang termasuk dalam kategori *Aṣabah bi ghairihi* ini adalah:

- a. Anak perempuan bila bersama dengan anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki
- b. Cucu perempuan bila bersama cucu laki-laki atau anak laki-laki dari cucu laki-laki
- c. Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung
- d. Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

3. *Aṣabah ma'a gairihi*

Aṣabah ma'a gairihi mengacu pada seseorang yang menjadi *ashabah* karena keberadaannya bersama dengan orang lain. Orang yang menjadi *Aṣabah ma'a gairihi* sebenarnya bukan *ashabah* secara hakiki, tetapi karena kebetulan ada bersama saudara laki-lakinya yang juga bukan *ashabah*, maka dia dianggap sebagai *ashabah*. Orang yang sebenarnya menyebabkannya menjadi *ashabah* tetap bukan *ashabah*. Khusus untuk saudara perempuan kandung atau seayah, ketika mereka berada bersama dengan anak perempuan, anak perempuan tersebut memiliki hak sebagai ahli waris *furūdh*, sedangkan saudara perempuan tersebut dianggap sebagai *Aṣabah*.

c. *Zawil Arham*

Kerabat yang tidak disebutkan sebagai ahli waris dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW, dan hak-hak mereka tidak ditetapkan, termasuk dalam kategori ahli waris *zawil arhām*. *Zawil arhām* memiliki hak untuk menerima warisan apabila dua kelompok ahli waris sebelumnya tidak ada lagi. Al-Mahally di kalangan ulama Syafi'iyah mengelompokkannya menjadi 10 macam, yaitu

- 1) Ayah dari ibu, setiap kakek dan nenek yang bukan *ẓawil furūdḥ*, termasuk ayah dari ayahnya ibu, ibu dari ayahnya ibu.
- 2) Anak-anak dari saudara perempuan kandung atau seayah atau seibu, baik laki-laki atau perempuan.
- 3) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, baik kandung, seayah atau seibu.
- 4) Anak-anak dari saudara perempuan kandung atau seayah atau seibu, baik laki-laki atau perempuan
- 5) Anak-anak laki-laki atau perempuan dari saudara seibu baik laki-laki atau perempuan
- 6) Paman seibu atau laki-laki yang seibu dengan ayah.
- 7) Anak-anak perempuan dari paman, baik kandung atau seayah atau seibu
- 8) Saudara-saudara perempuan dari ayah, baik kandung, seayah atau seibu.
- 9) Saudara-saudara laki-laki dari ibu, baik kandung, seayah atau seibu.

10) Saudara-saudara perempuan dari ibu, baik kandung, seayah atau seibu.⁴³

Ahli waris dari *Ẓawil arham* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an sebagai ahli waris. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa *Ẓawil arham* juga berhak untuk menerima bagian dari harta warisan, meskipun ada ahli waris dari *ashabul furuḍh* dan *ashabah*. Oleh karena itu, ada ulama yang tidak menganggap *Ẓawil arham* sebagai ahli waris, terutama ketika tidak ada lagi orang lain yang dapat mewarisi harta peninggalan dari pewaris.⁴⁴

9. Penyegerakan Pembagian Harta Waris

Menyegerakan penetapan tirkah yang dimaksud dengan tirkah adalah segala apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang dibenarkan syari'at untuk diwarisi oleh ahli warisnya.⁴⁵ *Tirkah* disebut juga dengan *al-Maurūs* (harta yang ditinggalkan oleh si mati) adalah harta atau hak yang dipindahkan dari pewaris (*almuwarris*) kepada ahli waris (*al-warīs*) karena ada sebab pewarisan (hubungan darah, ikatan perkawinan dan pemerdekaan).⁴⁶

a. Pengobatan dan Pengurusan jenazah

⁴³ Rahmat, D. (2020). *Pembagian Waris Dalam Hukum Islam*. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 64-70.

⁴⁴ Yunus, Saifullah M., and M. A. Lc. *Fiqh Mawaris: Antara Teori dan Praktek*. LSAMA, 2022.

⁴⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawanita, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam* (Cet. II; Jakarta: Gaya Media, 2002), h. 43.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, Jilid III, (Cet. XXI; Mesir: Dār al-Fathi li al-I'lāmi al- 'Arabiy, 1420 H. -/1999 M.), h. 292-293.

Biaya pengobatan pewaris selama sakit dikeluarkan dari harta peninggalan pewaris, demikian juga halnya dengan keperluan dalam mengurus jenazah sampai jenazah dikuburkan. Adapun besaran biaya yang dikeluarkan hendaknya secara wajar dan baik.

- b. Pengurusan jenazah meliputi, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menshalatkan jenazah hingga pemakaman jenazah.
- c. Pelunasan hutang

Utang yang bersifat individu, pelunasannya menjadi tanggung jawab keluarga (ahli waris) diambil dari harta si mayit yang ditinggalkan

- d. Pelaksanaan wasiat

Yang dimaksud wasiat adalah pemberian hak memiliki sesuatu secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai sipemberi wasiat meninggal dunia, baik sesuatu yang diwasiatkan itu berupa benda maupun manfaat. Wasiat dilaksanakan setelah diselesaikan biaya pengobatan dan pengurusan jenazah serta pembayaran utang.

Batas pelaksanaan wasiat maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta setelah dikeluarkan biaya pengobatan dan pengurusan jenazah serta pembayaran utang. Salah satu tuntutan dalam ajaran Islam yang perlu mendapat perhatian oleh masyarakat muslim adalah menyegerakan penyelesaian harta warisan. Hal itu tentu bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan di antara ahli waris yang disebabkan karena belum adanya kejelasan harta yang masuk kategori harta warisan, adanya salah satu ahli waris yang menguasai harta warisan, apalagi kalau

sudah ada ahli waris menjual harta yang diduga oleh ahli waris lain sebagai harta warisan. Kesegeraan menyelesaikan pembagian harta warisan sebagaimana tuntunan Syari'ah sangat ditentukan oleh keinginan salah seorang atau keseluruhan ahli waris dan ditunjang siapa yang berpengaruh di tengah ahli waris itu.

Dalam proses penyegeraan pembagian harta warisan yang sudah diuraikan dalam kalimat di atas harus sesuai urutan dari mulai tanggungan jena zah hingga selesai, jika proses pengurusan semua sudah selesai maka sangat dianjurkan untuk segera membagikan harta waris yang ditiggalkan pewaris.⁴⁷

Setelah melakukan poin-poin yang seperti di atas maka harta waris harus segera dibagikan, ketika harta peninggalan atau harta warisan tidak di segerakan pembagian, ditakutkan akan menjadikannya konflik antar anggota ahli waris.

Adapun dampak yang ditimbulkan jika tidak menyegerakan pembagian harta warisan yaitu:⁴⁸

1. Berubahnya Status Hak Milik Harta Warisan Menjadi Hak Milik Pribadi

Di antara dampak yang terjadi pada penundaan pembagian harta warisan ialah karena salah satu pihak menguasai harta warisan tersebut, sehingga salah satu pihak menjadikan harta tersebut

⁴⁷ Herawati, A. H. A. (2020). *Urgensi Penyegeraan Pelaksanaan Warisan*. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(2), 183-191.

⁴⁸ Abdullah, A. (2023). Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya: Pesan. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1-20.

menjadi hak milik pribadi. Hal ini dikarenakan pihak ahli waris menunda pembagian harta warisan dengan waktu yang cukup lama. Maka dari ini dapat disimpulkan bahwa salah satu akibat dari penundaan pembagian harta warisan sangat berbahaya dan akan di khawatirkan terjadinya penguasaan terhadap harta tersebut.

2. Berkurangnya Keharmonisan Dalam Persaudaraan

Penundaan pembagian yang terjadi di kalangan masyarakat akan dapat menimbulkan dampak yang sangat besar yaitu berkurangnya keharmonisan dalam persaudaraan setelah terjadinya putus silaturahmi maka akan terjadi pertengkaran antara saudara dengan saudara yang lain dan dengan demikian maka keharmonisan di dalam persaudaraan tersebut akan berkurang. Yang dulunya keluarga sangat damai dan harmonis sehingga sekarang sangat jauh berkurang bahkan sekarang tidak lagi terjalin silaturahmi dan tidak lagi saling tegur menegur dengan saudara yang lain.

Dengan demikian faktor penundaan pembagian harta warisan sangatlah besar pengaruhnya pada hubungan kekeluargaan dan dapat mengakibatkan konflik yang sangat besar kepada keharmonisan keluarga.

3. Terjadinya Pertengkaran Antara Keluarga

Penundaan pembagian harta warisan juga akan mengakibatkan dampak pertengkaran antara keluarga sehingga dampak ini akan dapat memicu terjadinya konflik antara ahli waris

satu dengan ahli waris lainnya bahkan mungkin akan dapat menjadi kekerasan secara fisik atau istilah yang sering kita dengar pada masyarakat yaitu (perang saudara)

4. Kemungkinan Ahli Waris Meninggal

Ketika harta waris belum dibagikan atau ditangguhkan sementara ada hak ahli waris yang berhak menerima, sementara atau kemungkinan ahli waris meninggal, maka di dalam penangguhan harta waris ada hak-hak ahli waris yang belum dibagikan, yang kemungkinan harta jika di bagikan langsung, ahli waris dapat menikmatinya, dan dapat digunakan hal-hal lain sedekah atau hal kebaikan lainnya, jika harta di tangguhkan maka juga dapat berakibat konflik seperti pengakuan-pengakuan (mengklaim) bagian hak ahli waris yang sudah meninggal untuk di perebutkan sesama anggota ahli waris lainnya.

B. 'Urf dalam Islam

1. Pengertian 'Urf

Dari sisi bahasa, *al-'urf* berasal dari gabungan huruf 'ain, ra', dan 'fa', yang merujuk pada pemahaman atau pengetahuan. Dari akar kata ini, muncul istilah-istilah seperti *ma'rifah* (pengetahuan), *ta'rif* (pengertian), *ma'ruf* (dikenal sebagai kebaikan), dan 'urf (kebiasaan baik). Dan 'urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan di kalangan manusia, atau setidaknya di kalangan sebagian dari mereka, dalam hal transaksi atau

perilaku sosial, yang telah diamati secara konsisten dari pengalaman mereka sendiri, dan diakui oleh akal sehat.⁴⁹

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *'urf* sebagai “sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan, perbuatan termasuk juga pada suatu yang mereka tinggalkan.⁵⁰ Kunci pemahaman *'urf* adalah bahwa hal tersebut tidak didasarkan pada seberapa sering suatu tindakan dilakukan, melainkan pada apakah tindakan tersebut telah dikenal dan diakui oleh banyak orang.⁵¹ Dalam catatannya, sebagian besar ulama fiqh memahami *'urf* sebagai kebiasaan yang umum dilakukan oleh banyak orang atau kelompok, yang muncul dari kreativitas atau imajinasi dalam membentuk nilai-nilai budaya. Aspek lainnya adalah bahwa baik atau buruknya kebiasaan tersebut bukanlah hal yang sangat penting, selama kebiasaan tersebut dilakukan secara kolektif, maka kebiasaan semacam itu termasuk dalam kategori *'urf*.⁵²

Selain menurut pendapat dari Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* didefinisikan dengan beragam redaksional oleh para ulama, tetap secara substansinya dan maksudnya adalah sama, yaitu:

- a. Al-Jurjaniy menyatakan bahwa *al-'urf* adalah sesuatu yang baik, baik dalam tindakan maupun ucapan, yang membuat jiwa merasa tenang

⁴⁹ Afiq Budiawan, 'Tinjauan Al 'Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau', *Jurnal An-Nahl*, 8.2 (2021), 115–25.

⁵⁰ Sidanatul Janah, 'Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam', *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 1.1 (2023), 1–12.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. 364.

⁵² Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh)*. Jawa Tengah: Mukjizat. 2007. 6

dalam melakukannya karena sesuai dengan logika dan sesuai dengan sifat kemanusiaannya.⁵³

- b. Menurut Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Sucipto, *al-'urf* adalah tindakan atau ucapan yang baik, yang memberikan kedamaian batin dalam hal kesesuaian dengan akal dan pemikiran yang sehat, serta diterima oleh karakter yang baik dan sehat.⁵⁴

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* merupakan bagian integral dari adat. Meskipun secara terminologi hampir tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat, dalam pemahaman umumnya, *'urf* cenderung memiliki makna yang lebih luas daripada adat. Ini karena adat, selain dikenal dan diamalkan oleh masyarakat, juga dianggap sebagai norma yang telah menjadi kebiasaan yang hampir seolah-olah merupakan hukum tertulis dengan sanksi bagi pelanggarnya.⁵⁵

2. Landasan Hukum *'Urf*

Dasar landasan hukum yang digunakan untuk berdasarkan *'urf* ini adalah:

- a. Al-Qur'an

- 1) Q.S al-A'raf : 199, yang berbunyi dengan *'Urf*

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁵³ Ali Bin Muhammad Al-Jarjaniy, dalam Kitab Al-Ta'rifat (Jeddah: Al-Haromain, tanpa tahun), halaman 149.

⁵⁴ Sucipto, "*Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*," Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 7 Nomor 1 (January 2015): 27,

⁵⁵ Miharja, J. (2011). Kaidah-kaidah al-'urf dalam bidang muamalah. *El-Hikam*, 4 (1), 103-118.

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”⁵⁶

2) Q.S an-Nur : 58, yang berbunyi tentang kebiasaan (adat):

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ
العِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum shalat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu.) Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁷

3. Macam-Macam ‘Urf

a. Dari segi cakupannya atau ruang lingkupnya, dibagi dua yaitu:

- 1) *Al-‘Urf al-‘Am* (Adat kebiasaan umum), merujuk pada kebiasaan tertentu yang umum diterima dan diterapkan di seluruh masyarakat dan wilayah. Contohnya seperti transaksi jua beli barang yakni mobil, sepeda. Yang berupa ucapan (*al-‘urf al-qauli al-amm*)

⁵⁶ Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, Al-Awwal: Al-Qur’andan Terjemah 20 Baris (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013)

⁵⁷ Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, Al-Awwal: Al-Qur’andan Terjemah 20 Baris (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), hlm. 40

misalnya pemakaian/pemaknaan kata '*thalaq*' untuk lepasnya ikatan pernikahan dan lain-lain.

2) *Al-'Urf al-Khas* (Adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tertentu, seperti kebiasaan masyarakat Jawa dalam syukuran merayakan hari raya lebaran dengan ketupat, syukuran hasil panen bumi atau yang lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Mustafa Ahmad Zarqa seperti dikutip Haroen, bahwa '*urf khas*' ini tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai situasi dan kondisi masyarakat umum.⁵⁸

b. Dari segi keabsahannya melalui pandangan *syara'*, '*urf*' dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) '*Urf Sahih*' kebiasaan yang dianggap sah, '*urf sahih*' adalah suatu yang telah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*'. '*Urf*' ini bisa diterima dan dipandang sebagai sumber pokok hukum Islam. '*Urf*' ini tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang kontrak pemborogan, atau pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan atau yang diakhirkan.⁵⁹

2) '*Urf fasid*' kebiasaan yang dianggap rusak yang tidak bias diterima, yaitu '*urf*' yang bertentangan dengan *syara'*. Misalnya, tentang makan riba.

⁵⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 149.

⁵⁹ Janah.Lailita Fitriani and others, '*Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istinbath Hukum*', *Al-Hikmah*, 7.2 (2022), 246

4. Kaidah-kaidah Fiqhiyah

a. Kaidah pertama

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Setiap perbuatan tergantung pada tujuannya”

Kaidah fiqh ini menggarisbawahi bahwa setiap amal baik, baik yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Allah maupun antar sesama manusia, nilainya di hadapan Allah ditentukan oleh niat dan tujuan dari amal tersebut.

b. Kaidah kedua

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Sesuatu yang yakin tidak dapat dihilangkan oleh keraguan”

Kaidah ini menekankan bahwa sesuatu yang sudah pasti tidak dapat digantikan oleh sesuatu yang masih meragukan, kecuali jika keraguan tersebut berkembang menjadi kepastian. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada keyakinan yang jelas.

c. Kaidah ketiga

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesukaran itu membawa adanya kemudahan”

Makna kaidah tersebut yakni jika ada perkara hukum ada kesukaran pada penerapannya, kemudian bakal ada keringanan atau kemudahan dalam syariat Islam dinamakan rukhsah atau keringanan.

d. Kaidah keempat

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Kaidah ini menunjukkan bahwa kemudharatan selalu ada dan terjadi dalam kehidupan manusia, baik saat ini maupun di masa depan. Islam bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan tersebut dari kehidupan manusia.

e. Kaidah kelima

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan dengan hukum”

Makna kata adat dalam kaidah ini meliputi *urf* dalam bentuk perkataan dan perbuatan atau bersifat umum maupun khusus.⁶⁰

Kaidah fiqh di atas dapat digunakan sebagai landasan hukum penetapan *urf* menjadi hukum seperti Djazuli memaparkannya, yaitu:

- a. *Urf* (Kebiasaan masyarakat) dapat digunakan jika tidak ada hukum syariat yang membatasi penggunaannya.

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ أَمْ يُحَدِّدُ

- b. Kesepakatan tidak tertulis dalam masyarakat memiliki status yang setara dengan kesepakatan tertulis di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

⁶⁰ Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh*, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh*, 2015.

"Sesuatu yang telah dikenal karena 'urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat".

Maksudnya: adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan.⁶¹

5. Pandangan Ulama Mengenai Syarat 'Urf

Para ulama sepakat bahwa tidak semua 'urf dapat menjadi dasar untuk menetapkan hukum Islam. 'Urf hanya dapat diterima sebagai landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat tertentu diantaranya sebagai berikut:⁶²

- a. Tidak bertentangan dengan syariah
- b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
- c. Telah berlaku umum dikalangan umat muslim
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhah
- e. Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum

Sedangkan menurut al-Zarqa, 'urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:⁶³

⁶¹ A. Djazuli, *kaidah-kaidah fiqih*, hlm. 86.

⁶² Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawaid Fiqhiyyah)* (Jombang, 83.

⁶³ Imron Rosyadi, "*Kedudukan al-Adah wa al-'Urf dalam Bangunan Hukum Islam*" (Jombang), 2019, hlm. 7.

- a. *'Urf* tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah *'urf* yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan
- c. *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.
- d. *'Urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nas yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

6. Pandangan Ulama Terhadap *'Urf* Sebagai Landasan Hukum Islam

Para ulama menyetujui penggunaan *'urf* hanya dalam urusan transaksi, tetapi ini hanya dapat diterapkan setelah syarat-syarat tertentu terpenuhi. Penting untuk dicatat bahwa dalam hal ibadah, *'urf* tidak berlaku sama sekali karena penentuannya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.⁶⁴

⁶⁴ Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 163.

'*Urf* bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa nas.⁶⁵

Berikut ini pandangan para ulama terkait '*urf*'⁶⁶

- a. Abu Yusuf dari kelompok 'ulama Hanafi dan mayoritas 'ulama non Hanafiah berpendapat bahwa hukum syara' itu juga berubah mengikuti perkembangan adat kebiasaan atau '*urf*' yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kaidah "tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat".
- b. Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang tetap menjadi patokan hukum adalah '*urf*' yang lama pada saat datangnya nas } yang bersangkutan.
- c. Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya '*urf*' itu bukan dalil syara' yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara masalah mursalah. Maka jika '*urf*' dijadikan pertimbangan salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam menafsirkan nash. Bahkan terkadang qiyas ditinggalkan lantaran '*urf*' dianggap lebih sesuai, misalnya sah hukum transaksi dengan sistem salam dan *Istisna'*, sekalipun menurut qiyas tidak sah karena barangnya belum atau tidak ada pada saat bertransaksi.

⁶⁵ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 131.

⁶⁶ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyah, 184

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang yang sedang berlaku, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁶⁷ Studi ini bersifat deskriptif dan mengkaji objek, keadaan, dan sistem dari berfikir yang ada pada saat ini. Paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif karena dalam penelitian ini, penulis menggali data primer melalui dengan terjun langsung ke lapangan terkait praktik bagi waris bagi anak bungsu. Dengan menggunakan paradigma penelitian ini diperoleh hasil penyelesaian masalah dari penelitian yang membahas tentang praktik bagi warisan anak bungsu masyarakat Desa Karangpule Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan yang melihat agama dari perspektif ajaran pokok dan asli yang berasal langsung dari Tuhan, di mana tidak ada penalaran atau pemikiran manusia yang terlibat di dalamnya.⁶⁸ Pendekatan normatif dalam penelitian ini merujuk kepada aturan dan konsep tentang *faraid*, baik dari dasar hukum dari al-Quran, hadist, maupun pendapat ulama Fikih.

⁶⁷ Hussaini dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5

⁶⁸ Aswan, “*Studi Islam dengan Pendekatan Normatif*”, *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. III, no. 1, 2013, hlm. 1. jurnal.uin-antasari.ac.id.

Selain itu, juga mengkaji terkait konsep *úrf* dalam Islam sebagai acuan dasarnya. Sedangkan pendekatan empiris merujuk pada bagaimana praktik atau implementasi suatu teori di lapangan⁶⁹. Pada penelitian ini pendekatan empiris didasarkan dengan terjadi praktik bagi waris anak bungsu dalam sistem pembagian warisan yang diterapkan di masyarakat Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis secara langsung mengamati, mewawancarai, dan mendokumentasikan kepada masyarakat Desa Karangpule, Sruweng Kebumen tentang praktik bagi warisan anak bungsu, dalam waktu penelitian yang dilaksanakan pada bulan Februari 2024 sampai Juli 2024.

Alasan penulis melakukan penelitian di Desa Karangpule yaitu setelah melakukan observasi awal penulis menemukan sebuah kasus mengenai teknis praktik bagi waris yang berbeda dari apa yang sudah ada, seperti contoh kasusnya anak bungsu Ibu Rodiyah yang harta warisnya masih dipegang (dikuasai) oleh kakaknya, yang seharusnya harta warisan itu bisa dikelola dan dibagikan kepada anak-anaknya tetapi realitanya belum dibagikan. Kedua penulis menemukan kasus yang lain dimana ada keluarga yang membagikan warisannya itu setelah orang tua selesai acara selamatan, karena di dalam adat Jawa biasanya ada istilah selamatan tujuh harian, selamatan empat puluh harian, sampai *nahun*. Kalau semuanya sudah selesai, keluarga baru membagikan harta

⁶⁹ Djam'an Satiro & Aan Komariah *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 21.

warisannya. Alasan yang lain peneliti sangat tertarik dengan pola pembagian warisan yang dilakukan dalam masyarakat tertentu yang ada di Desa Karangpule, dengan fokus pada ahli waris anak bungsu, pola ini atau kebiasaan ini mungkin berbeda dari praktek waris di daerah lain.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sifat dan kedudukannya, dimulai dari sumber primer dan sekunder menuju sumber data yang kurang jelas. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini perlu memberikan pertimbangan, baik berupa pemikiran maupun kelengkapan materi yang akan dikumpulkan.⁷⁰ Sumber data tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data-data yang didapatkan secara langsung dari sumber penelitian.⁷¹ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara terkait praktik bagi waris bagi anak bungsu dalam sistem pembagian harta warisan di Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Dalam menemukan dan menentukan sumber data, penulis mengkategorikan kriteria-kriteria yang dapat dijadikan sumber data diantaranya:

- a. Anak bungsu yang orang tuanya sudah meninggal
- b. Harta warisan yang dibagikannya setelah orang tua meninggal

⁷⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa* (Surakarta: CakraBooks, 2014), hlm. 109.

⁷¹ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Bumi Pelajar, 1998), hlm. 90-91

c. Anak tunggal tidak termasuk dijadikan sumber data

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari pihak lain, yang tidak langsung didapatkan dari sumber penelitian.⁷² Sumber data sekunder yang digunakan peneliti ialah Al-Qur'an, Hadist, buku, jurnal dan hasil penelitian yang digunakan sebagai penunjang dari data primer yang berkaitan dengan judul skripsi yang maksud.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah proses pemilihan sampel yang diambil dari sumber data dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu. Individu yang dipilih dianggap memiliki pengetahuan atau keahlian yang relevan, sehingga penelitian dapat lebih efektif dan mudah mendalami subjek yang diteliti.⁷³ Dalam proses menyatukan data pada penelitian ini peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode yang kompleks karena melibatkan berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data ini memanfaatkan penelitian yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses

⁷² Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91

⁷³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 137

kerja, fenomena alam, atau situasi di mana jumlah responden yang diamati tidak terlalu besar.⁷⁴ Observasi telah dilakukan penulis di lokasi penelitian yaitu pengumpulan data dengan cara meninjau lokasi penelitian di Desa Karangpule, Sruweng, Kebumen. Pada observasi ini bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terstruktur terhadap subjek penelitian. Selain itu, peneliti mencari tahu siapa saja yang melakukan praktik bagi warisan anak bungsu di masyarakat Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Observasi diperlukan untuk melihat realita kasus yang terjadi di lapangan, dan dapat diteliti secara mendalam, seperti melihat kondisi ekonomi, bisa dilihat dengan bentuk pekerjaan atau rumah, dan dilihat pernikahannya ditinggal suaminya atau tidak.

2. Wawancara

Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara merupakan proses tanya jawab antara dua orang dengan tujuan untuk mendapatkan pendapat atau pandangan mereka tentang suatu hal. Wawancara akan dilakukan dengan dua orang secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.⁷⁵ Peneliti menggunakan pertanyaan yang diajukan kepada ahli waris anak-anak bungsu di Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen yang di dalam praktiknya pembagian yang dilakukan oleh masing-masing keluarganya dengan ditinjau dari sudut pandang perspektif urf.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 203

⁷⁵ Mudjia Rahardjo, *Metode Penelitian Data Penelitian Kualitatif* (t.k: t.p, 2011), hlm. 2

Dalam penelitian ini, digunakan metode wawancara terstruktur. Ini berarti penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, alasannya adalah pewawancara lebih fleksibel dan terbuka secara alami sesuai apa yang sebenarnya terjadi tentang pengalaman dan pandangan, atau perasaan yang dialami oleh narasumber. Dalam penelitian ini, data-data yang diwawancarai ada sebagai berikut:

- a. Bapak Ngaliman
- b. Ibu Subarti
- c. Ibu Tri Miftahul Jannah
- d. Bapak Imam Fauzi
- e. Ibu Siti Waliyah
- f. Bapak Awaludin
- g. Bapak Parjono
- h. Bapak Arin Fauzi
- i. Bapak Muslihudin
- j. Ibu Rodiyah

3. Dokumentasi

Foto atau video adalah materi visual, bukan rekaman yang tidak diminta oleh peneliti. Sementara itu, catatan adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh individu atau organisasi untuk mengevaluasi suatu peristiwa atau mengklaim kejadiannya.⁷⁶ Disini peneliti mengumpulkan dokumen dan foto yang berhubungan dengan judul penelitian. Dokumentasi yang

⁷⁶ Rifa'I abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* hlm. 114

dilampirkan meliputi profil desa, dokumentasi wawancara dengan para narasumber, dan dokumen digital

F. Teknik Analisis Data

Sesudah semua data diperoleh, maka tahapan selanjutnya yaitu menguraikan data tersebut. Dalam fase ini, data yang terkumpul diolah dan digunakan lalu kemudian dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Analisis data ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dimana peneliti menggambarkan data yang diperoleh melalui tanya jawab di tempat dan menganalisisnya dengan pedoman tertulis. Kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk penjelasan-penjelasan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk memecahkan masalah penelitian ini secara jelas.⁷⁷

Berikut tahapan-tahapan menganalisis data menggunakan teori dari Miles dan Huberman. Kegiatan analisis secara interaktif dan langsung secara terus menerus sampai selesai. Diantaranya sebagai berikut:⁷⁸

1. *Data Reductions* (Reduksi Data)

Dalam konteks ini, reduksi data berarti merangkum, mengidentifikasi elemen-elemen penting, dan hanya menekankan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini membantu peneliti untuk menyajikan data dengan lebih jelas, sehingga memudahkan

⁷⁷ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Surasin, 1996), hlm.93.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 246.

dalam mencari informasi tambahan.⁷⁹ Dalam melakukan olah data penulis memilah informasi dari narasumber dengan mengambil yang relevan dan tujuan penelitian dan membuang data yang tidak berhubungan dengan pertanyaan peneliti. Seperti data informasi terkait penelitian waris anak bungsu, dalam menyajikan data, penulis harus menentukan data yang relevan di lapangan dengan melihat fenomena praktik bagi waris di masing-masing keluarga, dan melakukan tanya jawab seputar pertanyaan yang sudah penulis siapkan tentang bagaimana dilakukannya praktik bagi warisnya.

2. *Display Data* (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi data terhadap semua data yang dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang telah diperoleh, yang dapat dilakukan dalam bentuk tabel.⁸⁰ Seperti data yang diperoleh dari hasil wawancara diidentifikasi dan diklasifikasikan dalam bentuk deskriptif. Data yang diperoleh dirumuskan menjadi transkrip yang disajikan dalam bentuk tabel sesuai dengan pertanyaan penelitian, diurutkan dan diklasifikasikan sesuai tujuan pertanyaan penelitian.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah terakhir adalah proses di mana peneliti menginterpretasikan dan merangkum temuan dari data yang telah

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm, 247.

⁸⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CVJejak, 2018), hlm. 125

dikumpulkan untuk menyusun pernyataan akhir atau kesimpulan mengenai suatu fenomena atau masalah yang diteliti. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap data, pencarian pola atau tema, dan formulasi kesimpulan yang didukung oleh bukti yang ada. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan menjelaskan implikasi dari hasil temuan.⁸¹ Data yang sudah diidentifikasi dianalisis secara deskriptif, dan dikaitkan antara satu dengan lainnya sehingga diperoleh pola pembagian harta waris bagi anak bungsu. Hasil tersebut dianalisis dengan mengaitkan konsep *'urf* sebagai representative dari Hukum Islam untuk memperoleh jawaban pertanyaan penelitian



⁸¹ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian*, 162.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Karangpule adalah sebuah desa di Kecamatan Sruweng yang terletak di Utara. Dikepalai oleh Ibu Maryati. Luas Desa Karangpule adalah 190,000 hektar (ha). Desa Karangpule Memiliki batas antar wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng
- Sebelah Selatan : Desa Jabres, Kecamatan Sruweng
- Sebelah Timur : Desa Pengempon, Kecamatan Sruweng
- Sebelah Barat : Desa Tanggeran Kecamatan Sruweng

Secara administratif Desa Karangpule termasuk dalam wilayah Kabupaten Kebumen yang berjarak kurang lebih 11 km dari Ibukota Kebumen. Topografi desa ini sebagian besar berupa perbukitan dan lahan pekarangan yang merupakan sebagian besar masih milik warga.

2. Keadaan Administratif

Desa karangpule yang terletak di Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, memiliki jumlah penduduk 3.147 orang dan dengan total 991 Kepala keluarga (kk). Secara demografis, situasi kependudukan Desa Karangpule sebagai berikut:⁸²

⁸² Kemendagri RI visualisasi Data Kependudukan, di akses 13 juli 2024

Tabel Kependudukan Desa Karangpule

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	1.570
2	Perempuan	1.577
3	Kepala keluarga	991
4	Total jiwa	3.147

Sumber : <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> tahun 2023

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang melibatkan individu dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan perilaku untuk meningkatkan kualitas kehidupan baik pada masa sekarang maupun masa depan. Namun, tidak semua individu, terutama di Desa Karangpule mengenyam pendidikan yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi ekonomi yang ada di masyarakat Desa Karangpule. Keterbatasan sumber daya ekonomi dapat menjadi hambatan bagi individu untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi, mengingat biaya yang diperlukan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi seringkali tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat. Berikut adalah tabel penduduk menurut tingkat Pendidikan:

Tabel Pendidikan Desa Karangpule⁸³

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	555
2	Belum tamat SD	–
3	Tamat SD	898
4	SLTP	632
5	SLTA	671
6	D1 dan D2	3
7	D3	27
8	S1	59
9	S2	5
10	S3	–

Sumber : <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> 2023

4. Kondisi ketenagakerjaan di Desa Karangpule

Menurut data desa hingga tahun 2023, tabel dibawah ini menunjukkan jumlah ketenagakerjaan sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	651
2	Nelayan	–
3	Pensiunan	25

⁸³ Kemendagri RI visualisasi Data Kependudukan, di akses 13 juli 2024

4	Perdagangan	2
5	Mengurus Rumah Tangga	597
6	Wiraswasta	130
7	Guru	22
8	Perawat	1
9	Pengacara	–

Sumber : <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> 2023

5. Keadaan sosial Keagamaan

Keadaan sosial keagamaan mengacu pada kondisi dan praktik keagamaan yang sudah terjadi sejak dulu di masyarakat. Dalam praktik-praktiknya ini erat dan terikat dalam kondisi sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan sehari-hari dan dijalankan sesuai ajaran, mendekati kepada Tuhan dan menyempurnakan agama untuk mencerminkan manusia yang beriman dan bertawakal. Dalam sosial keagamaan, masyarakat desa Karangpule selalu hidup rukun dan berdampingan secara damai dalam sehari-hari, hal ini bisa dilihat dengan kegiatan warga atau masyarakat desa Karangpule mengadakan kegiatan sosial keagamaan seperti: tahlilan, yasinan, slametan, irmasan (ikatan remaja masjid), maupun kegiatan lainnya yang selalu didukung masyarakat Desa Karangpule.

Di dalam Desa Karangpule memiliki fasilitas atau sarana prasarana ibadah dan sarana Pendidikan Agama Islam, diantaranya berupa:⁸⁴

Tabel sarana ibadah, Pendidikan, lingkungan.

No	Nama Tempat	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	12
3	Kelompok Bermain	3
4	TK/RA	1
5	SD	1
6	MI	1
7	SMP/MTs	-
8	SMA/MA	-
9	Remaja Masjid	6
10	Lapangan Umum	1

6. Kondisi Ekonomi Desa Karangpule

Desa karangpule adalah desa yang cukup subur dibuktikan dengan adanya dan banyaknya pertanian berupa, persawahan, perkebunan, tanah

⁸⁴ Dokumentasi profil Demografi Desa Karangpule dikutip pada tanggal 13 juli 2024.

kosong dan menjadikannya pusat pertanian yang baik. Desa Karangpule juga terdapat industri rumahan berupa pembuatan ketupat yang didistribusikan ke pasaran Kebumen, dan juga ada juga usaha jenis pembuatan bakso yang dibina oleh bapak Syafi'i dan kerajinan buatan yang menggunakan bahan dasar kayu untuk membuat, lemari, kursi, meja dan sebagainya.

B. Praktik Bagi Warisan Anak Bungsu di Masyarakat Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan kepemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia, baik harta itu telah terbagi-bagi maupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalamnya harta warisan, yaitu harta pusaka, harta perkawinan, harta asal, harta bawaan, dan harta bersama. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalannya kepada para ahli waris (waris). Ahli waris adalah istilah yang menunjukkan orang yang mendapat harta warisan dari si pewaris. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, baik sebelum atau sesudah meninggal dunia.⁸⁵

⁸⁵ Puspasari, Ellyne Dwi, .*Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. (Kencana, 2018.)

Bahwa masyarakat Desa Karangpule, terutama yang anak bungsu rata-rata mereka mengetahui atau memahami apa itu harta warisan sebagaimana mereka menyebutkan bahwa harta warisan adalah harta yang ditinggalkan orang tua setelah meninggal, sebagaimana yang telah di ucapkan oleh narasumber Bapak Ngaliman:

“Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tua setelah meninggal itu disebut harta warisan.”⁸⁶

Selaras dengan ibu Tri Fathul janah dan Bapak Imam Fauzi yang juga beranggapan bahwa:

“Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang tua, dan dibagikan setelah orang tua meninggal.”⁸⁷

“Harta waris yaitu harta peninggalan orang tua sesudah orang tua meninggal.”⁸⁸

Harta warisan, seperti yang didefinisikan dalam pernyataan-pernyataan yang ada, merujuk pada segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tua setelah mereka meninggal dunia. Pendapat ini menunjukkan pemahaman yang seragam tentang konsep harta warisan, dan memberikan indikasi bahwa masyarakat di Desa Karangpule memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai aspek dasar dari harta warisan. Harta warisan diartikan sebagai semua aset atau benda yang diwariskan oleh orang tua kepada ahli waris mereka, dan proses pembagiannya dilakukan setelah kematian orang tua.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Ngaliman, anak bungsu Desa Karangpule, pada tanggal 10 Juli 2024

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Tri Fathul janah, anak bungsu Desa Karangpule, pada tanggal 11 Juli 2024

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Imam Fauzi, anak bungsu, Desa Karangpule, pada tanggal 11 Juli 2024

Masyarakat Desa Karangpule, mempunyai pandangan atau pemahaman tentang pembagian harta warisan dan pembagian warisan secara adat yang berbeda, terutama pada sudut pandang dari anak bungsu tentang mengartikan pembagian harta warisan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ngaliman, Ibu Tri Fathul Janah, Bapak Imam Fauzi, Bapak Awaludin, Bapak Parjono, Bapak Arin Fauzi, dan Bapak Muslihudin yaitu:

“Menurut saya pembagian warisan secara Islam ya kalo laki-laki satu pikulan, sementara kalo perempuan itu satu gendongan atau biasanya kalo dalam Islam ya istilahnya 2:1, sedangkan kalo secara adat intinya semuanya itu dibagi rata biar adil.”⁸⁹

“Untuk secara islam setahu saya untuk bagian laki-laki itu lebih banyak daripada bagian perempuan, pembagian warisan secara adat menurut saya ya dibagi secara sama rata atas dasar persetujuan Bersama.”⁹⁰

“Kalo menurut saya kalo pembagian yang secara islam itu bagian bagiannya antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, sedangkan kalo menurut adat setempat harta warisan itu dibagi secara rata, biar tidak ada cemburu sosial.”⁹¹

“Pembagian warisan secara Islam itu biasanya bagian laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan, sementara pembagian waris adat itu semua disamakan.”⁹²

“Secara Islam laki-laki itu sepikulan kalo perempuan segendongan itu istilahnya kalau secara islam, kalo secara adat ya dibagi rata semua anak-anaknya.”⁹³

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Ngaliman, anak bungsu, Desa Karangpule, pada tanggal 10 Juli 2024

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Tri Fathul Janah, anak bungsu, Desa Karangpule, pada tanggal 11 Juli 2024

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Imam Fauzi, anak bungsu, desa karangpule, pada tanggal 11 Juli 2024

⁹² Wawancara dengan Bapak Awaludin, anak bungsu Desa Karangpule, pada tanggal 11 Juli 2024

⁹³ Wawancara dengan Bapak Parjono, anak bungsu, Desa Karangpule, pada tanggal 11 Juli 2024

“Kalau saya secara islam belum terlalu tahu, tapi kalau pembagian secara adat yang disini ya bagi rata.”⁹⁴

“Pembagian secara islam yaitu laki-laki secara gampangnya itu sepikulan, sedangkan kalau yang perempuan segendongan, kalo secara adat ya bagi rata semuanya.”⁹⁵

Dari berbagai pendapat masyarakat Desa Karangpule, khususnya pendapat dari anak bungsu yang penulis wawancarai, bahwasanya masyarakat Desa Karangpule tidak semuanya memahami tentang pembagian harta warisan secara Islam. Warga yang tidak memahami mungkin karena ketidaktahuannya, sementara yang memahami harta warisan secara Islam pemahamannya ada yang mengartikan atau memahami dengan istilah *satu pikulan satu gendongan* atau dua banding satu. Ada juga pemahaman bahwa bagian antara harta laki-laki dan perempuan, laki-laki lebih banyak, dan ada juga yang mengartikan pembagian harta warisan bagian perempuan mendapatkan tiga seperempat dari bagian laki-laki.

Sementara pemahaman pembagian harta warisan secara adat menurut masyarakat Desa Karangpule adalah membagikan seluruh harta warisannya dengan ukuran-ukuran yang sama, dengan melihat berapa jumlah harta peninggalan dari orang tuanya, misalkan sawah atau tanah seratus ubin, jumlah anaknya ada lima, maka berarti masing-masing anak mendapatkan dua puluh ubin per anak. Dengan demikian masyarakat Desa Karangpule dalam membagikan harta warisnya menggunakan sistem adat setempat dengan

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Arin Fauzi, anak bungsu, Desa Karangpule, pada tanggal 12 Juli 2024

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Muslihudin, anak bungsu, Desa Karangpule pada tanggal 12 Juli 2024

melihat jenis aset harta warisan, terutama tanah, sawah maupun rumah, tanpa melihat nilai atau nominal harga jual tanahnya.

Di keluarga Bapak Arin Fauzi, Bapak Imam Fauzi, dan Ibu Subarti ada hal-hal lain yang mengakibatkan harta warisannya belum dibagikan, padahal orang tua sudah meninggal, tetapi keluarga mereka punya masing-masing alasan mengapa belum dibagikan antara lain:

“Belum dibagikan, harta warisannya, dengan alasan biasanya kan kalau orang tua meninggal itu ada acara, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, nah warisannya orang tua belum dibagikan ya karena acaranya orang tua belum selesai, jadi dibagikannya baru dibagikan.”⁹⁶

“Harta warisnya belum dibagi karena masih suasana duka 70 hari.”⁹⁷

“Belum, karena apa yah, soalnya anak-anak orangtua saya semua di perantauan dan jaraknya jauh, jadi harta warisannya belum dibagi karena terhalang jarak. Tapi niatnya semua dibagi sama rata biar sama-sama adil.”⁹⁸

Dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa dalam pembagian harta warisan, tidak semua warga langsung membagikan harta warisannya. Dalam hal sudah tidak ada tanggungan atau hutang ataupun wasiat lain yang harus dilaksanakan, ada kebiasaan dari warga untuk menunda pembagian harta warisan. Argumen warga biasanya karena belum genap 1000 hari atau menunggu 3 tahun. Pendapat ini diyakini warga, karena beranggapan bahwa sebelum 1000 hari, selamatan atau peringatan kematian yang diselenggarakan

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Arin Fauzi, anak bungsu, Desa Karangpule, pada tanggal 12 Juli 2024

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Imam Fauzi, anak bungsu, desa karangpule, pada tanggal 11 Juli 2024

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Subarti, anak bungsu, Desa Karangpule, pada tanggal 10 Juli 2024

warga, merupakan bagian dari hajat orang tua. Namun ada juga pendapat lain, karena perlu ada kesepakatan hadir ketika pembagian warisan.

Selanjutnya untuk pembagian harta warisan, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangpule, terutama kepada anak bungsu itu menggunakan sistem pembagian secara adat kebiasaan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Muslihudin, Ibu Tri Fathul Janah dan Ibu Rodiyah yaitu:

“Sudah dibagikan menggunakan adat setempat dan caranya bagi rata supaya tidak ada perselisihan antara keluarga”.⁹⁹

“Sudah, keluarga saya cara membagikan harta warisannya itu semua bagian anak-anaknya di pukul rata, sesuai adat kebiasaan.”¹⁰⁰

“Sudah dibagikan, cara pembagiannya menggunakan adat, biasanya kalo adat jawa ya yang penting itu rata dan adil dalam bagian hartanya antara laki-laki dan perempuan.”¹⁰¹

Temuan lain dalam praktik bagi warisan masyarakat Desa Karangpule, jika orang tua meninggal dan meninggalkan hutang, maka hutang-hutangnya harus dilunasi terlebih dahulu, dan cara melunasi hutangnya sesuai kesepakatan keluarga bersama sebagaimana pendapat Ibu Rodiyah, Bapak Awaludin, Bapak Arin Fauzi:

“Seingat saya kalo orang tua sepertinya sih ada hutang, cara penyelesaiannya ya kita anak-anaknya menjual dulu sebagian harta peninggalannya untuk melunasi hutang orangtua baru sisanya dibagikan ke anaknya.”¹⁰²

“Memang orang tua saya sesudah meninggal itu mempunyai tanggungan hutang, dan yang melunasi ya semua anak-anaknya

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Muslihudin, anak bungsu, Desa Karangpule, pada tanggal 12 Juli 2024

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Ngaliman, anak bungsu Desa Karangpule, pada tanggal 10 Juli 2024

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Tri Fathul Janah, anak bungsu Desa Karangpule, pada tanggal 11 Juli 2024

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Rodiyah, anak bungsu, Desa Karangpule, pada tanggal 17 Juli 2024

misalkan anaknya 6 ya pake uang anak itu semua tanpa menjual harta warisannya untuk melunasi hutang.”¹⁰³

“Sesudah orang tua saya meninggal, orang tua sempat mempunyai hutang, cara menyelesaikan hutang-hutangnya ya melunasi menggunakan uang dari sebagian masing-masing anaknya dengan cara iuran.”¹⁰⁴

Dari hasil temuan wawancara yang penulis dapatakan, jika ada pewaris yang meninggal lalu meninggalkan hutang, maka otomatis hutang harus di lunasi oleh ahli waris. Hasil wawancara di atas dalam proses pelunasan hutang oleh ahli waris menggunakan cara yang berbeda-beda, seperti menjual terlebih dahulu harta warisannya untuk melunasi hutang-hutang orang tua, baru sisanya dibagikan ke ahli waris atau anak-anaknya. Ada juga yang lain dengan melakukan patungan uang dengan anak-anaknya yang lain untuk melunasi hutang orang tuanya.

Masyarakat Desa Karangpule lebih memilih untuk membagikan harta warisannya secara merata kepada anak-anaknya. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan bagian yang sama. Dalam pembagian sama rata yang masing-masing dilakukan keluarga masyarakat Desa Karangpule, yaitu tentang besar ukurannya misalkan tanah atau sawah semua dibagikan dengan yang sama masing-masing ukurannya. Hal ini, untuk meminimalisir adanya kecemburuan atau permasalahan yang ditimbulkan di masa yang akan datang seperti beberapa hasil wawancara berikut:

“Untuk ukurannya semua sama, antara anak ragil dengan kakak-kakaknya, tapi saya sedikit beda soalnya saya mendapatkan rumah yang

¹⁰³ Wawancara dengan bapak Arin Fauzi, anak bungsu, Desa Karangpule, pada tanggal 12 juli 2024

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Awaludin, anak bungsu Desa Karangpule, pada tanggal 11 Juli 2024

lain tidak, tapi kalo untuk peninggalan selain rumah semua sama dibagi sama rata.”¹⁰⁵

“Untuk pembagian harta waris yang saya alami, ya memang bagiannya sama ukurannya dengan yang lain dan untuk rumah pokok memang saya tempati buat saya.”¹⁰⁶”

“Yang saya alami sebagai anak bungsu ya sebenarnya tinggal menerima terserah bagian dari kakak-kakak saya, tetapi bagian bagian yang saya alami ya semua mendapatkan bagian yang sama, missal tanah 100 ubin jumlah anak 5 semua dibagi sama. Berarti masing-masing anak mendapatkan 20 ubin, Untuk spesialnya saya sebagai anak bungsu saya ditambah rumah pokok buat saya soalnya orang tua sudah pesan untuk rumah ini jangan ditinggalkan.”¹⁰⁷

“Untuk saya sebagai anak bungsu sama dengan yang lain, spesialnya saya yang mendapatkan rumah, karena saya yang merawat orang tua saya.”¹⁰⁸

“Sama dengan yang lain, untuk spesialnya anak bungsu ya saya ditambah mendapatkan rumah pokok ini paling.”¹⁰⁹

Dari berbagai pendapat masyarakat dapat disimpulkan bahwasanya mayoritas masyarakat Desa Karangpule masih banyak yang menggunakan pembagian sama rata yaitu mendapatkan bagian yang sama besarnya antara laki-laki dan perempuan. Sementara pembagian harta warisan yang sering terjadi untuk anak bungsu mendapatkan sedikit lebih banyak dikarenakan anak bungsu mendapatkan tanah bonus rumah. Biasanya tanah bonus rumah akan diberikan kepada anak bungsu karena kebiasaan dalam masyarakat Jawa bahwa

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Ngaliman, anak bungsu, Desa Karangpule, pada tanggal 10 Juli 2024

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Waliyah, anak bungsu, Desa Karangpule, pada tanggal 11 Juli 2024

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Awaludin, anak bungsu Desa Karangpule, pada tanggal 11 Juli 2024

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Muslihudin, anak bungsu, Desa Karangpule, pada tanggal 12 Juli 2024

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Rodiyah, anak bungsu, Desa Karangpule, pada tanggal 17 Juli 2024

yang merawat atau menjaga orang tua di hari tuanya adalah anak bungsu. Sehingga rumah orang tua akan menjadi bagian warisan untuk anak bungsu.

Tetapi ada satu orang anak bungsu yang memang tidak mendapatkan bagian seperti anak bungsu lainnya, karena orang tua atau ibunya itu menikah dua kali. Dari pernikahan pertama mempunyai tiga anak, sementara pernikahan kedua mempunyai anak dua, makanya untuk rumah pokoknya itu buat anak bungsu dari pernikahannya yang pertama, sementara ada yang tidak mendapatkan seperti ucapannya Bapak Parjono yaitu:

“Keluarga saya semua sama dengan yang lainnya dibagi rata, untuk saya tidak mendapatkan rumah pokok, karena orang tua atau ibu saya menikah dua kali, pernikahan yang pertama mempunyai anak tiga, pernikahan yang kedua mempunyai anak dua termasuk saya sebagai anak bungsunya. nikah yang pertama itu ada anak bungsunya nah rumah pokoknya buat bungsu dari pernikahan yang pertama, jadi saya tidak mendapatkan rumah.”¹¹⁰

Selain menggunakan sistem bagi rata, masyarakat Desa Karangpule juga membagikan harta warisannya dengan cara musyawarah terlebih dahulu dengan para ahli warisnya. Di semua masing-masing keluarga dalam pembagian harta warisan, pemegang keputusan yang paling sering menentukan untuk pembagian masing-masing harta warisan kepada anak bungsu atau ke saudaranya yang lain biasanya oleh kakak laki-laki yang tertua dan yang kedua:

“Kalo saya ya kakak-kakak saya yang menentukan, biasanya yang menentukan anak pertama jika laki-laki, tetapi karena kakak saya yang pertama perempuan.”¹¹¹

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Parjono, anak bungsu, Desa Karangpule, pada tanggal 11 Juli 2024

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Ngaliman, anak bungsu, Desa Karangpule, pada tanggal 10 Juli 2024

“Yang menentukan ya kakak-kakak terutama yang paling tua, saya dikumpulkan untuk musyawarah pembagian harta warisan untuk dibagikan.”¹¹²

“Niatnya sih kalau di keluarga saya yang membagi seharusnya anak yang pertama, tapi karena anak pertama orang tua saya perempuan istilahnya ga punya tanggungan untuk membagi jadi ya diserahkan ke kakak saya yang nomor dua yang laki-laki.”¹¹³

“Yang tertua yang membagi, yang membagi kakak perempuan saya, di bagikan lewat musyawarah di saksikan oleh Perangkat Desa.”¹¹⁴

“Untuk pembagian yang menentukan kakak-kakak saya untuk bagian bagiannya.”¹¹⁵

Menurut pengamatan yang ada, meskipun sistem bagi rata sering digunakan, keputusan akhir dalam pembagian harta warisan biasanya melibatkan musyawarah terlebih dahulu. Dalam praktik ini, keputusan pembagian seringkali diambil oleh kakak tertua, kakak laki-laki tertua atau anggota keluarga yang dianggap memiliki pengalaman dan kebijaksanaan yang lebih, berarti dalam hal ini mencerminkan bahwa peran kakak yang lebih tua dianggap dominan dalam proses tersebut. Pembagian juga terkadang melibatkan pihak luar yang dianggap sebagai saksi, seperti kepala Desa atau tokoh yang dianggap bisa dipercaya.

Dari seluruh yang diwawancarai praktiknya pembagian harta warisan mereka mengikuti adat kebiasaan masyarakat di sana yaitu dibagi secara merata kepada anak yang lain sampai anak bungsu tanpa melihat nominal,

¹¹² Wawancara dengan Bapak Awaludin, anak bungsu Desa Karangpule, pada tanggal 11 Juli 2024

¹¹³ Wawancara dengan bapak Arin Fauzi, anak bungsu, Desa Karangpule, pada tanggal 12 Juli 2024

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Muslihudin, anak bungsu, Desa Karangpule, pada tanggal 12 Juli 2024

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Rodiyah, anak bungsu, Desa Karangpule, pada tanggal 17 Juli 2024

dasar atas pembagian harta warisan secara merata yaitu adalah tentang aset apa yang ditinggalkan oleh orang tua, maka dibagi secara merata semua misalnya ukuran sawah dan tanah maka akan dibagikan sesuai ukuran yang sama tanpa melihat nominal atau harga jual dari masing-masingnya.

Untuk anak bungsu sendiri dalam kasus ini di masyarakat Desa Karangpule mempunyai kebiasaan yaitu anak bungsu itu mendapatkan bagian tanah plus rumah pokok orang tua. Dari hasil wawancara kepada sepuluh orang, yang sudah mendapatkan rumah ada enam orang, sementara yang lain ada beberapa alasan mengenai belum atau tidaknya mendapatkan rumah seperti ini, memang ada satu yang tidak mendapatkan bagian rumah yaitu Bapak Parjono dengan alasan, karena orang tua atau ibunya itu menikah dua kali. Dari pernikahan pertama mempunyai tiga anak, sementara pernikahan kedua mempunyai anak dua, makanya untuk rumah pokoknya itu buat anak bungsu dari pernikahannya yang pertama, sementara bapak parjono anak bungsu dari pernikahan yang kedua.

Sementara ada tiga orang juga yang belum mendapatkan rumah peninggalan dari orang tua, yaitu Ibu Subarti, dengan alasan keluarganya belum membagikan harta warisannya karena saudara-saudaranya masih pada merantau dan belum bisa berkumpul semua, yang kedua ada Bapak Arin Fauzi dengan alasan orang tuanya meninggal masih ada acara dalam istilah adat jawa selamatan seperti 100 hari 1000 hari orang tua meninggal, karena belum selesai maka belum dibagikan, sementara yang ketiga yaitu bapak Imam Fauzi kasusnya mirip seperti yang di alami oleh bapak arin Fauzi, dari masing-

masing alasan di atas, pihak-pihak keluarga sudah bermusyawarah dan sepakat bahwa anak bungsu mendapatkan rumah memang belum dibagikan tapi sudah ada musyawarah atau obrolan terkait rumah untuk anak bungsu.

Merespon untuk kasus khusus pada penemuan awal yang dialami oleh Ibu Rodiyah ternyata ada penahanan harta warisan oleh kakaknya. Aslinya dia memang sudah mendapatkan bagian harta warisan seperti wawancara berikut:

“Di keluarga saya ada yang sudah ada yang belum, yang sudah seperti tanah, saya mendapatkan bagian yang sama semua dengan kakak-kakak saya, tapi untuk pembagian sawah saya belum mendapatkannya, karena sawahnya masih di atas namakan oleh satu orang kakak saya, dengan alasan saya masih belum mempunyai butuh banyak jadi untuk pembagian sawah saya belum mendapatkannya. Untuk pembagian warisan dalam keluarga saya sendiri sih menggunakan adat semua cenderung di bagi rata sama halnya tanah.”

Dengan hasil wawancara di atas berarti memang aslinya sudah mendapatkan bagian, tetapi pada dasarnya bahwa pembagian harta warisannya sudah dibagikan dengan secara merata dan “si bungsu” pun sudah mendapatkan bagian akan tetapi dalam pengelolaannya masih ditahan atau masih dikuasai oleh kakaknya, dan si bungsu juga sudah mendapatkan rumah.

C. Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Bagi Waris Anak Bungsu Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan di Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen

Al-Qur’an adalah sebagai sumber hukum Islam telah menetapkan aturan-aturan yang terperinci mengenai masalah waris. Penetapan ini didasarkan pada firman Allah dalam QS an-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَاقٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).”¹¹⁶

Berdasarkan ketentuan dalil yang ada di atas, dapat dipahami bahwa aturan waris dalam Islam telah diatur secara rinci. Oleh karena itu, pelaksanaan praktik waris bagi umat muslim harus mengikuti tuntunan syari'ah yang telah ditetapkan.¹¹⁷ Namun, hal ini tidak berarti bahwa melaksanakan waris tanpa mengikuti aturan tersebut dianggap bertentangan dengan Syari'ah. Berubahnya hukum Islam bukan semata didasarkan atas alasan tetapi hukum berubah harus

¹¹⁶ Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, Al-Awwal: Al-Qur'an dan Terjemah 20 Baris (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013)

¹¹⁷ Khoiruddin Nasution, Fazlur Rahman *Tentang Wanita*, cet. Ke-I (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002). H. 38-39.

dilandaskan oleh Syari'ah. Maksudnya adalah jika hukum Islam dipraktikkan berdasarkan apa yang diturunkan (normatif), maka agama Islam dianggap sebagai agama kaku yang tidak bisa menyesuaikan dengan sifat dinamis kehidupan manusia. Sebaliknya, jika hukum Islam bisa menerima perubahan sesuai keadaan manusia (historis) tanpa berlandaskan dengan syari'ah, maka Islam dianggap sebagai agama bebas tanpa aturan. Oleh karenanya memadukan keduanya merupakan anggapan ideal dalam praktik keagamaan.¹¹⁸

Dalam Islam, untuk menentukan solusi terhadap suatu masalah dalam masyarakat, kita harus merujuk pada sumber hukum Islam, baik yang primer maupun sekunder. Salah satu sumber hukum sekunder yang digunakan untuk menetapkan hukum yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat adalah adat, yang dalam kaidah fikih dikenal dengan istilah (*al-'adah*). Namun tidak semua adat diterima dan dianggap baik oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam hukum adat terdapat kebiasaan yang baik, kurang baik, atau bahkan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Adat yang baik adalah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat berharmoni dengan ajaran Islam yang ada.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berhubungan dengan '*urf*' (kebiasaan) yaitu *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* yang artinya "adat dapat dijadikan sebagai

¹¹⁸ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Waris di Negara Muslim," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 48: 1 (Juni 2014): H. 30-31

landasan hukum”.¹¹⁹ Berdasarkan kaidah tersebut, tradisi atau kebiasaan dapat dijadikan hukum.

Dari penelitian ini, peneliti menemukan sistem praktik bagi waris anak bungsu dalam pembagian harta warisan di masyarakat Desa Karangpule sebagai berikut:

1. Diberi sama rata

Dalam praktik adat, pembagian dilakukan dengan cara membagi harta secara merata kepada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Ini mencerminkan *'urf* yang berkembang di masyarakat setempat untuk memastikan keadilan sosial dan menghindari konflik antar anggota keluarga. Pembagian sama rata memang tidak sesuai dengan syariat Islam, dalam konteks ini perlu dilihat dari sudut pandang masyarakatnya bahwa masyarakat Desa Karangpule memahami harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang sudah meninggal. Tetapi dalam memahami pembagian warisan secara islam masyarakat Desa Karangpule memahami pembagian harta warisan itu sepikulan dan segendongan atau dua banding satu. istilah ini ditujukan untuk pembagian anak laki-laki dan perempuan. Masyarakat Desa Karangpule dalam memahami harta warisan menurut islam memang sesederhana itu. Tapi pada praktiknya selama orang tua itu masih hidup belum boleh dibagikan, ataupun salah satunya

¹¹⁹ Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), hlm. 156.

masih hidup itu biasanya belum boleh dibagikan. Kalau sudah meninggal semua baru boleh dibagikan.

Dalam pembagian sama rata untuk harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangpule adalah menjunjung nilai keadilan antar sesama keluarga, menghindari konflik, rasa cemburu antar sesama saudara yang lainnya. Pertimbangan-pertimbangan ini adalah perbuatan yang baik (*masalah*).

Seperti pendapat oleh beberapa ulama tentang ‘urf yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat.¹²⁰

- a. Abu Yusuf dari kelompok ‘ulama Hanafi dan mayoritas ‘ulama non Hanafiah berpendapat bahwa hukum syara’ itu juga berubah mengikuti perkembangan adat kebiasaan atau ‘urf yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kaidah “tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat”.
- b. Abu hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang tetap menjadi patokan hukum adalah ‘urf yang lama pada saat datangnya nas yang bersangkutan.
- c. Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya ‘urf itu bukan dalil syara’ yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara masalah mursalah. Maka jika ‘urf dijadikan pertimbangan salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam menafsirkan nash.

¹²⁰ Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*, Jombang, 2010, hlm184

Bahkan terkadang qiyas ditinggalkan lantaran *'urf* dianggap lebih sesuai, misalnya sah hukum transaksi dengan sistem salam dan *Istisna'*, sekalipun menurut qiyas tidak sah karena barangnya belum atau tidak ada pada saat bertransaksi.

Seperti dalil al-Qur'an dalam surah Ali-Imran, ayat 103 yaitu:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Berpegang Teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”¹²¹

Ayat di atas memerintahkan umat Islam agar senantiasa bersatu dan tidak terpecah belah. Toleransi merupakan kunci pemersatu umat. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Karangpule dalam membagikan harta warisan kepada anggota keluarganya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam supaya tidak terpecah belah, maka dengan itu pembagian harta warisanya menggunakan sistem pembagian sama rata supaya tidak ada perpecahan dan perselisihan dan menjunjung rasa keadilan dan perdamaian.

Dalam Usul al-Fiqh, Abu Zahrah menegaskan bahwa hak perorangan murni, termasuk hak hamba, termasuk dalam kategori hak waris

¹²¹ Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, Al-Awwal: *Al-Qur'an dan Terjemah 20 Baris* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013)

dari orang yang telah meninggal. Hak-hak ini berfungsi untuk menjaga kemaslahatan perorangan. Oleh karena itu, pemilik hak memiliki kewenangan untuk mengesampingkan hak tersebut jika diinginkan.

Berdasarkan penjelasan Abu Zahrah, jika setiap ahli waris sepakat untuk membagi harta waris secara kekeluargaan, maka pembagian tersebut dapat dilakukan dengan damai sesuai kesepakatan semua pihak yang terlibat. Bahkan, jika ada ahli waris yang merelakan atau mengesampingkan haknya dalam pembagian tersebut untuk diserahkan kepada ahli waris lainnya, hal itu adalah sah.¹²²

Prinsip perdamaian perlu dihadapi dengan sikap bijak dan arif oleh para ahli waris, agar setiap ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini juga memungkinkan pembagian warisan yang sama besar untuk semua ahli waris. Melalui prinsip perdamaian ini, seorang ahli waris dapat menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lainnya. Prinsip ini dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹²³ Pada permasalahan tertentu, ahli waris boleh dalam pembagian warisannya menggunakan jalan kekeluargaan atau perdamaian, konsep tashaluh (perdamaian) merepresentasikan bahwa dalam Islam, hukum kewarisannya tidak terlihat monoton secara tekstual saja.¹²⁴

¹²² Satria Effendi, *Problematika Hukum Kekeluargaan Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)* (Jakarta: Kencana, 2004), 340.

¹²³ Khoiriyah, 'Pembagian Waris Secara Perdamaian Di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal', 64

¹²⁴ Thoha Abdurrahman, *Pembahasan Waris Dan Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1995), 158.

Maka, Analisa penulis terhadap teknis pembagian sama rata yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Karangpule, karena dalam pembagiannya sudah menimbang dengan konsep kemaslahatan, dan tidak menyimpang dengan ajaran agama, maka kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut boleh dilakukan. Selain itu teknis pembagian tersebut mempresentasikan pada asas keadilan berimbang dimana ahli waris membagi harta waris sesuai keperluan dan kegunaan dengan bijaksana.

2. Diberi lebih berupa rumah

Beberapa keluarga memberikan bagian lebih kepada anak bungsu, seperti rumah pokok atau tanah tambahan, sebagai bentuk wasiat dan hadiah terhadap peran anak bungsu yang sering dianggap oleh masyarakat setempat karena merawat orang tua di hari tua hingga akhir hayatnya. Dalam pembagian ini yang diberikan kepada ahli waris anak bungsu yang berupa dilebihkan rumah, ada beberapa ulasan ditinjau mengenai analisis *'urf* kebiasaan yaitu bahwa

- a. Rumah bukan dihitung sebagai harta warisan, rumah ini merupakan sebagai hadiah untuk anak bungsu.
- b. Dilebihkan harta warisan yang berupa rumah ini dalam teknik pembagian warisannya, dibagi dan diterima setelah orang tua meninggal. Bagian tersebut sebelumnya telah ditetapkan oleh orang tua yang bersangkutan sebelumnya. Lalu langkah selanjutnya ketika orang tua meninggal dunia, maka masing-masing anggota ahli waris melakukan musyawarah bagian-bagian waris yang telah ditentukan dan

dapat diterima oleh masing-masing pihak tanpa menimbulkan perselisihan.

- c. Dilebihkan rumah untuk anak bungsu yang dilakukan oleh orang tua memang merupakan musyawarah mufakat, dan juga sudah dilakukan atas persetujuan semua anggota keluarga yang merupakan ahli waris.
- d. Secara adat kebiasaan, dilebihkan rumah untuk ahli waris anak bungsu ini adalah kebiasaan yang menjadi masalah, karena dalam pelaksanaannya para orang tua dan ahli waris telah melakukan musyawarah terlebih dahulu agar para ahli waris merasa adil dan tidak dirugikan.

Maka pada hasil keterangan di atas dapat di analisis menggunakan urf atau kebiasaan, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangpule, kebiasaan ini dikatakan sebagai *urf ṣahih*, karena mengutamakan kemaslahatan, dan menjunjung asas keadilan dan asas kekeluargaan.

3. Tidak diberi karena ditanggihkan

Temuan lain dari penelitian ini menurut penulis yaitu dalam kasus ini ada tiga keluarga yang masih menahan harta warisan sehingga belum dibagikan, dengan alasan-alasan yang diberikan oleh narasumber seperti anak-anak saudara di keluarga belum bisa berkumpul (merantau), dan faktor selamatan orang tua yang belum selesai seperti yang di adat Jawa misalkan memperingati hari kematian orang tua mulai dari tujuh harian, seratus harian, hingga tahunan, dalam hal-hal inilah yang melatarbelakangi adanya

harta warisan belum dibagikan. Namun, semua sudah di musyawarahkan bersama dan sepakat dengan hasil yang dimusyawarahkan.

Merujuk pada hasil wawancara penelitian bahwa praktik pembagian harta warisan pada Masyarakat Desa Karangpule ditinjau dari segi *'urf* pada proses pembagian sama rata, yang pada prinsipnya menghindari perselisihan di antara anggota keluarga yang lain maka bisa dikatakan boleh, sementara pada poin dua praktik pembagian harta warisan untuk anak bungsu yang terkait dengan diberikan hadiah rumah maka juga hukumnya boleh karena itu bagian dari hadiah dari orang tua, dan yang poin tiga terkait penahanan harta warisan itu ada beberapa catatan jika dilihat dari sudut pandang *'urf*, ketika dalam proses ditahannya harta warisan belum dibagikan dan ada yang merasa terzholimi maka hukumnya makruh, tetapi jika memang sudah ada kesepakatan seluruh keluarga atau ahli waris semuanya menyetujui untuk tidak dibagikan terlebih dahulu maka hukumnya boleh.

Dapat diketahui dengan hasil penelitian yang dilakukan bahwasanya sistem bagi waris yang diterapkan oleh masyarakat Desa Karangpule sangat bervariasi.

Berikut salah satu dari kaidah fiqhiyyah asasi yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”

Kaidah Fiqhiyyah asasi menyatakan bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum jika tidak bertentangan dengan syariat

Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para Sahabat. Dalam hal ini, jika suatu adat atau kebiasaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka adat tersebut bisa diterima dan digunakan sebagai acuan hukum dalam Islam. Namun, jika adat atau kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat Islam, maka adat tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum Islam. Bahkan, adat yang bertentangan dengan syariat Islam perlu dihindari dan tidak diakui dalam konteks hukum Islam. Dengan demikian Islam mengajarkan kepada umatnya, untuk lebih bijak dalam menyikapi adat kebiasaan, kebiasaan tersebut tergolong '*urf shahih* atau '*urf fasid*.

Dilihat segi diterima atau ditolaknya '*urf* dibagi dua, yaitu:

a. *Urf sah*

Adalah *urf* yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara', tidak bertentangan dengan masalah mu'tabarah dan tidak mendatangkan mafsadah yang nyata. '*Urf shahih* adalah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'.¹²⁵

Praktik bagi warisan pada masyarakat Desa Karangpule untuk anak bungsu dapat digolongkan menjadi '*urf sah* karena tradisi atau adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa karangpule karena tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak bertentangan dengan masalah mu'tabarah dan tidak bertentangan dengan mafsadah yang nyata, memang dalam proses pembagian harta warisan tidak seperti

¹²⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 151

yang ada di dalam Al-Qur'an maupun ilmu *faraid* tetapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangpule tidak menimbulkan mafsadah dengan menjunjung keadilan bagi sesama keluarga dan sudah sama-sama di musyawarahkan sehingga mendapatkan hasil atas persetujuan bersama. Jika dilihat dari praktiknya adat ini tidak dapat menimbulkan madharat dan tidak menggunakan sesuatu yang secara berlebihan.

b. *Urf fasid*

Adalah '*urf*' yang tidak baik dan bertolak belakang dengan kaidah syara manapun dan ketentuan dasar yang terdapat dalam hukum syara. '*Urf*' ini merupakan kebalikan dari '*urf shahih*', adat kebiasaan yang salah adalah adat yang melegalkan sesuatu yang haram menjadi halal.¹²⁶

Dalam penelusuran awal penulis menemukan kasus praktik bagi waris yang ini bisa dikategorikan dalam '*urf fasid*'. Yang mana dalam proses praktik pembagian harta warisnya tidak mengandung nilai adil, kasus ini ditemukan pada keluarga Ibu Rodiyah, Ibu Rodiyah ini anak bungsu tetapi dalam pembagian harta tidak dibagikan secara utuh. Karena harta bagiannya sebagian masih dikuasai oleh kakaknya dengan alasan belum mempunyai butuh banyak. Dan pada proses tidak segera dibagikannya harta warisan yang kemungkinan di masa mendatang akan menyebabkan kemafsadatan. Pada dasarnya tindakan ini dapat tergolong '*urf fasid*' kebiasaan yang tidak baik tetapi dilakukan.

¹²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 123-124

Merujuk pada hasil penelitian terkait dengan Praktik bagi waris anak bungsu di Desa Karangpule dapat dibagi kedalam 2 kategori '*urf*' sebagai berikut:

1. Proses pembagian harta warisan anak bungsu di Desa Karangpule termasuk dengan kategori '*urf sah*', jika dalam pembagian harta warisan dimusyawarahkan atau konsep tashaluh dan takharuj antar semua anggota ahli waris lainnya. Seperti halnya anak bungsu yang dilebihkan harta warisannya berupa rumah, jika sudah kesepakatan bersama maka hukumnya boleh. Kebiasaan seperti ini menjunjung tinggi nilai keadilan, menjunjung tinggi nilai asas kekeluargaan atas dasar konsep kesepakatan.
2. Praktik bagi waris anak bungsu di Desa Karangpule termasuk '*urf fasid*', jika dalam membagikan harta warisannya tidak menjunjung nilai keadilan, apabila menguasai harta waris milik bagian anggota keluarganya yang lain, seperti kasusnya Ibu Rodiyah anak bungsu sebagian harta masih dikuasai oleh kakaknya., dan kebiasaan-kebiasaan tidak segera membagikan harta warisannya, yang ditakutkan akan menjadi konflik di masa mendatang, dan ditakutkannya ahli waris tidak mendapatkan bagian haknya. Maka yang demikian adalah tergolong perbuatan '*urf fasid*' kebiasaan yang tidak baik tapi dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik bagi waris untuk anak bungsu di Desa Karangpule dapat disimpulkan bahwa terdapat keberagaman dalam penerapan sistem bagi warisnya. terdapat perbedaan signifikan antara pemahaman dan Praktik pembagian warisan secara islam dan adat kebiasaan. Secara umum, masyarakat Desa Karangpule mempraktikan pembagian harta warisan dengan cara kebiasaan atau adat setempat, yaitu pertama dibagi rata kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan, tanpa mempertimbangkan perbedaan nilai atau nominal dari harta tersebut. Setiap anak intinya mendapatkan bagian yang sama, yang bertujuan untuk menghindari kecemburuan sosial dan perselisihan antara ahli waris yang lain. Kedua Dalam hal lain anak bungsu juga sering kali mendapatkan perlakuan khusus seperti yang sering terjadi di adat jawa, anak bungsu dilebihkan harta berupa rumah. Karena menurut pengakuan anak bungsu setempat mereka telah merawat kedua orang tuanya hingga akhir wafatnya. Ketiga tidak diberikan harta waris karena ditangguhkan, alasannya ketika orang tua meninggal ada acara seperti tujuh harian, empat puluh harian, seratus harian, sehingga harta warisan dibagikannya ketika acara sudah selesai. Secara keseluruhan, masyarakat Desa Karangpule lebih condong pada praktik pembagian harta warisan yang adil dan diberi rata menurut adat setempat.

2. Analisis *urf* terhadap praktik bagi waris anak bungsu dalam sistem pembagian harta warisan di Desa Karangpule, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, praktik pembagian harta warisan pada Masyarakat Desa Karangpule ditinjau dari segi '*urf*' 1). Pada proses pembagian sama rata, yang pada prinsipnya menghindari perselisihan diantara anggota keluarga yang lain maka bisa dikatakan boleh, 2). Praktik pembagian harta warisan untuk anak bungsu yang terkait dengan dilebihkan berupa rumah maka juga hukumnya boleh, karena itu bagian dari hadiah dari orang tua, 3). Terkait tidak dibagikannya harta waris yang ditanggung kebiasaan seperti itu tidak seharusnya dilakukan, karena yang namanya harta waris itu bisa menimbulkan perselisihan antar ahli waris di masa yang akan datang, dan juga ada hak-hak ahli waris dalam harta peninggalan pewaris (*tirkah*) yang harus dibagikan jika ada yang merasa di *zolimi* maka itu termasuk '*urf fasid*'. maka penemuan tiga macam praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangpule ada catatan-catatan jika dilihat dari perspektif '*urf*'. Pertama konsep dibagi rata sesama ahli waris, jika sudah ada kesepakatan bersama dan menimbang hal-hal lain seperti musyawarah, keadilan sesama anggota yang lain maka hukumnya boleh. Kedua terkait anak bungsu yang dilebihkan rumah jika sudah kesepakatan bersama dan sudah di musyawarahkan ke seluruh anggota ahli waris lainnya konsep ini adalah konsep *tashaluh* dan *takharuj* yaitu konsep kesepakatan semua maka hukumnya boleh. Ketiga tidak menyegerakan pembagian harta warisan kepada ahli waris dengan harta yang ditanggung maka kebiasaan-

kebiasaan semacam itu tidak seharusnya dilakukan karena disitu ada hak bagian ahli waris, dan ditakutkannya terjadi perselisihan di masa mendatang karena harta waris sangat sensitife jika belum dibagikan. Jika dilihat dari segi pandang *'urf* poin pertama dan kedua bisa dikatakan *'urf sahih*. Tetapi untuk poin ketiga terkait tidak menyegerakan pembagian harta warisan kepada ahli waris maka itu termasuk *'urf fasid*. kebiasaan yang tidak baik harus ditinggalkan.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Judul penelitian di atas masih memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang belum sepenuhnya dikembangkan, dijelaskan secara jelas dan ringkas, oleh karena itu sangat disarankan untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang dan dapat dipastikan bahwa hal tersebut akurat.
2. Untuk masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan secara adat dengan pembagian secara merata, maka ketika setelah dibagikan penguasaan harta juga harus dibagikan kepada masing-masing ahli waris dan tidak boleh ada penahanan.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah warisan disarankan disarankan bisa meneliti lebih lanjut tentang penahanan harta warisan oleh Sebagian keluarga yang masih belum dibagikan
4. Bagi masyarakat Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen yang paham dan mengerti tentang pembagian warisan yang sebenarnya dalam hukum waris islam agar dapat memberikan sosialisasi agar tidak terjadi adanya kesalah pahaman diantara ahli waris yang menyebabkan pertengkaran atau ketidak harmonisan antara ahli waris yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Ringkasan Tafsir As-Sa'd (Jawa Tengah: Pustaka An- Nusunok, 2004), hlm. 273-274
- Afiq Budiawan, 'Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau', *Jurnal An-Nahl*, 8.2 (2021), 115–25
- Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Waris di Negara Muslim," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 48: 1 (Juni 2014): H. 30-31
- Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum waris islam* (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), 132
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 125
- Ali Bin Muhammad Al-Jarjaniy, dalam Kitab *Al-Ta'Rifat* (Jeddah: Al-Haromain, tanpa tahun), halaman 149.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. 364.
- Aswan, "Studi Islam dengan Pendekatan Normatif", *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. III, no. 1, 2013, hlm. 1. jurnal.uin-antasari.ac.id.
- Azkiya Zahrul Asmi Eltsany and Misbahul Zulam, 'Penghalang Ahli Waris Dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan Telah Memfitnah Pewaris', *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9.2 (2023), 434–42
- Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 163.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pustaka, 1989), halaman 1008
- Djam'an Satiro & Aan Komariah *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 21.
- Dr. H. Akhmad Haries M.S.I, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*, 2019.
- Drs And H Chatib Rasyid, 'Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam', 3, 1991, 1–10.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Adat dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 7.

- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* dalam penelitian pendidikan bahasa(Surakarta: CakraBooks, 2014)
- Firdaus, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; *Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh*, 2015
- Firdausya Amelia, ‘Pemberian Rumah Untuk Anak Bungsu Perspektif Maslahat Mursalah Di Kp. Sapan, Rw 01, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung’, 2.2 (2021)
- Gisca Nur Assyafira, Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 8 No 1. Mei 2020
- Hussaini dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006), hlm.5
- Imron Rosyadi, “*Kedudukan al-Adah wa al-Urf dalam Bangunan Hukum Islam*” (Jombang), 2020 hlm. 7.
- Israr Hirdayadi dan M. Ansar, “Teknik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam”, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni, 2018),
- Janah.Lailita Fitriani and others, ‘Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istibath Hukum’, *Al-Hikmah*, 7.2 (2022), 246
- Johan Sullivan,Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam, *Jurnal Hukum Islam* Vol 3 No. 2019
- Khoiriyah, ‘Pembagian Waris Secara Perdamaian Di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal’, 64
- Maryati Bachtiar, Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 3 No. 1
- Miharja, J. (2011). Kaidah-kaidah al-’urf dalam bidang muamalah. *El-Hikam*, 4(1), 103-118.
- Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam* (Qawaid Fiqhiyyah) Jombang, 2019, 83.
- Muhammad Usama, ‘*Wasiat Rumah Tua Kepada Anak Bungsu Dalam Adat Suku Betawi Perspektif Ulama Fiqih Klasik Dan Kontemporer*’, skripsi (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

- Muhibbin, Moh, and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Rahmat, D. (2020). Pembagian Waris Dalam Hukum Islam. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 64-70.
- Rifa'i abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, 2021) hlm. 114
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Kekeluargaan Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)* (Jakarta: Kencana, 2004)
- Sidanatul Janah, 'Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam', *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 1.1 (2023), 1–12
- Siti Amina, *Hukum Kewarisan Islam, Nusantara Journal of Islamic Studies*, 2021,
- Sucipto, "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,'" *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 7 Nomor 1 (January 2015): 27,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 203
- Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000)
- Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012),
- Tazkiya, *Relasi Maslahat Mursalah Dengan Maqoshid Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Fiqh*. *Jurnal Tarbiyah* (2020)
- Thoha Abdurrahman, *Pembahasan Waris Dan Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1995), 158.
- Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Awwal: Al-Qur'an dan Terjemah 20 Baris* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013)
- Yunus, Saifullah M., and M. A. Lc. *Fiqh Mawaris: Antara Teori dan Praktek*. LSAMA, 2022.
- Zeta Irene, *"Analisis Al-'Urf Terhadap Anak Bungsu Sebagai Ahli Waris Utama Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)"*, (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press,2021), hlm. 137



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Ngaliman

Pada tanggal 10 Juli 2024, pukul 18.30 Wib di Desa Karangpule

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/ibu tahu atau memahami apa tidak mengenai harta warisan itu yang seperti apa ?	Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tua setelah meninggal itu disebut harta warisan.
2	Bapak/ibu tahu apa tidak mengenai pembagian warisan secara islam dan secara adat itu seperti apa?	Kalo menurut saya pembagian warisan secara islam ya kalo laki-laki satu pikulan, sementara kalau perempuan itu satu gendongan atau biasanya kalo dalam islam ya istilahnya 2:1, sedangkan kalo secara adat intinya semuanya itu dibagi rata biar adil.
3	Di keluarga bapak/ibu sudah ada pembagian harta warisan apa belum? Jika sudah ada, cara membagikannya itu seperti yang di hukum islam atau secara adat yang di masyarakat?	Sudah, dibagikannya secara adat yang berlaku di lingkungan, masalahnya kalau secara islam, biasanya jadi kisruh, iri karena tidak sama bagiannya. keluarga saya cara membagikan harta warisannya itu semua bagian anak-anaknya di pukul rata, sesuai adat kebiasaan,
4	Bagaimana pembagian harta warisan di keluarga bapak /ibu, jika pewaris/orang tua meninggalkan hutang, itu cara penyelesaiannya seperti apa?	Tidak punya hutang
5	Untuk pembagian anak bungsu itu pembagiannya sama apa tidak dengan yang lain? Ada spesialnya atau tidak untuk anak bungsu tersendiri?	Untuk ukurannya semua sama, antara anak ragil dengan kakak-kakaknya, tapi saya sedikit beda soalnya saya mendapatkan rumah yang lain tidak, tapi kalo untuk peninggalan selain rumah semua sama dibagi sama rata. seperti tanah dan sawah itu dibagikannya sama ukuran-ukurannya.
6	Waktu bapak/ibu menerima pembagian warisan, bapak/ibu sudah mampu apa belum untuk mengelola peninggalan harta warisan?	Sudah mampu untuk mengelola
7	Yang paling menentukan atau memutuskan untuk bagian-bagian	Kalo saya ya kakak-kakak saya yang menentukan, biasanya yang menentukan

	ahli waris anak bungsu di keluarga bapak itu siapa?	anak pertama jika laki-laki, tetapi karena kakak saya yang pertama perempuan jadinya yang membagikan kakak saya yang nomor dua yang laki-laki.
--	---	--



Lampiran 2

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Subarti

Pada tanggal 10 Juli 2024, pukul 20.00 Wib di Desa Karangpule

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/ibu tahu atau memahami apa tidak mengenai harta warisan itu yang seperti apa ?	Ya intinya harta warisan yaitu harta yang dibagikan setelah orang tua meninggal.
2	Bapak/ibu tahu apa tidak mengenai pembagian warisan secara islam dan secara adat itu seperti apa?	Kalo dalam islam laki-laki itu bagiannya satu pikulan, sementara kalo perempuan itu satu gendongan, kalo warisan secara adat ya intinya semua harta dibagi secara pukul rata bagiannya sama semua itu kalo seperti adat.
3	Di keluarga bapak/ibu sudah ada pembagian harta warisan apa belum? Jika sudah ada, cara membagikannya itu seperti yang di hukum islam atau secara adat yang di masyarakat?	Belum, karena apa yah, soalnya anak-anak orangtua saya semua di perantauan dan jaraknya jauh, jadi harta warisannya belum dibagi karena terhalang jarak. Tapi niatnya semua dibagi sama rata biar sama-sama adil.
4	Bagaimana pembagian harta warisan di keluarga bapak /ibu, jika pewaris/orang tua meninggalkan hutang, itu cara penyelesaiannya seperti apa?	Hartanya belum dibagi, dan alhamdulillah selama orang tua hidup sampai meninggal tidak ada hutang.
5	Untuk pembagian anak bungsu itu pembagiannya sama apa tidak dengan yang lain? Ada spesialnya atau tidak untuk anak bungsu tersendiri?	Sama artinya niatnya semua dibagi sama rata dengan kakak-kakak saya juga. Dibagikannya menunggu semua bisa kumpul.
6	Waktu bapak/ibu menerima pembagian warisan, bapak/ibu sudah mampu apa belum untuk mengelola peninggalan harta warisan?	Sudah mampu mengelola, tetapi hartanya belum dibagikan
7	Yang paling menentukan atau memutuskan untuk bagian-bagian ahli waris anak bungsu di keluarga bapak ibu itu siapa?	Di musyawarahkan Bersama-sama

Lampiran 3

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Tri Fathul Janah

Pada tanggal 11 juli 2024, pukul 15.52 Wib di Desa Karangpule

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/ibu tahu atau memahami apa tidak mengenai harta warisan itu yang seperti apa ?	Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang tua,dan dibagikan setelah orang tua meninggal
2	Bapak/ibu tahu apa tidak mengenai pembagian warisan secara islam dan secara adat itu seperti apa?	Kalo secara islam setahu saya untuk bagian laki-laki itu lebih banyak daripada bagian perempuan, pembagian warisan secara adat menurut saya antara perempuan dan laki-laki sama ya dibagi secara sama rata atas dasar persetujuan bersama.
3	Di keluarga bapak/ibu sudah ada pembagian harta warisan apa belum? Jika sudah ada, cara membagikannya itu seperti yang di hukum islam atau secara adat yang di masyarakat?	Sudah dibagikan, cara pembagiannya menggunakan adat, biasanya kalo adat jawa ya yang penting itu rata dan adil dalam bagian hartanya antara laki-laki dan perempuan.
4	Bagaimana pembagian harta warisan di keluarga bapak /ibu, jika pewaris/orang tua meninggalkan hutang, itu cara penyelesaiannya seperti apa?	Tidak ada hutang alhamdulillah.
5	Untuk pembagian anak bungsu itu pembagiannya sama apa tidak dengan yang lain? Ada spesialnya atau tidak untuk anak bungsu tersendiri?	Untuk pembagiannya sama semua antara anak yang pertama sampai terakhir, atas dasar persetujuan Bersama, kalo saya anak bungsu paling dapat tambahan tanah yang di rumah pokok itu buat saya, kalo rumahnya saya yang membangun ulang. Kalo yang dulu kan masih rumah tua.
6	Waktu bapak/ibu menerima pembagian warisan, bapak/ibu sudah mampu apa belum untuk mengelola peninggalan harta warisan?	Sudah mampu untuk mengelola sendiri.
7	Yang paling menentukan atau memutuskan untuk bagian-bagian ahli waris anak bungsu di keluarga bapak itu siapa?	Untuk yang membagikan dulu masih orang tua yaitu ibu tetapi posisi untuk bapak saya sudah meninggal.

Lampiran 4

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : bapak Imam Fauzi

Pada tanggal 11 Juli 2024, pukul 16.19 Wib di Desa Karanpule

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/ibu tahu atau memahami apa tidak mengenai harta warisan itu yang seperti apa ?	Harta waris yaitu harta peninggalan orang tua sesudah orang tua meninggal baru bisa dikatakan harta waris.
2	Bapak/ibu tahu apa tidak mengenai pembagian warisan secara islam dan secara adat itu seperti apa?	Kalo menurut saya kalo pembagian yang secara islam itu bagian bagiannya antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, sedangkan kalo menurut adat setempat harta warisan itu dibagi secara rata antara laki-laki dan perempuan, biar tidak ada cemburu sosial.
3	Di keluarga bapak/ibu sudah ada pembagian harta warisan apa belum? Jika sudah ada, cara membagikannya itu seperti yang di hukum islam atau secara adat yang di masyarakat?	Belum dibagi karena masih suasana duka 70 hari.
4	Bagaimana pembagian harta warisan di keluarga bapak /ibu, jika pewaris/orang tua meninggalkan hutang, itu cara penyelesaiannya seperti apa?	Alhamdulillah tidak ada hutang
5	Untuk pembagian anak bungsu itu pembagiannya sama apa tidak dengan yang lain? Ada spesialnya atau tidak untuk anak bungsu tersendiri?	Pembagiannya sama dengan yang lain, seperti tanah itu sama pembagiannya dengan lainnya. pokoknya rata, tetapi kalau rumah untuk saya, karena kondisional ya soalnya saya dirumah dan merawat orang tua, jadi buat anak bungsu. Dan semua anak keluarga menerima.
6	Waktu bapak/ibu menerima pembagian warisan, bapak/ibu sudah mampu apa belum untuk mengelola peninggalan harta warisan?	Sudah mampu untuk mengelola
7	Yang paling menentukan atau memutuskan untuk bagian-bagian ahli waris anak bungsu di keluarga bapak itu siapa?	Saudara atau kakak saya yang paling tua, saya nurut lah sama kakak-kakak saya.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Siti Waliyah

Pada tanggal 11 Juli 2024, pukul 17.00 Wib di Desa Karangpule

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/ibu tahu atau memahami apa tidak mengenai harta warisan itu yang seperti apa ?	Semua harta yang ditinggalkan oleh orang tua setelah meninggal
2	Bapak/ibu tahu apa tidak mengenai pembagian warisan secara islam dan secara adat itu seperti apa?	Bagi waris secara islam setau saya, itu ada bagian bagiannya biasanya anak laki-laki lebih unggul dari pada perempuan, sementara bagi waris secara adat yang sesuai disini ya dibagi sama rata biar adil.
3	Di keluarga bapak/ibu sudah ada pembagian harta warisan apa belum? Jika sudah ada, cara membagikannya itu seperti yang di hukum islam atau secara adat yang di masyarakat?	Sudah di bagikan secara adil bagi rata, pembagiannya seperti adat kebiasaan masyarakat laki-laki-dan perempuan sama.
4	Bagaimana pembagian harta warisan di keluarga bapak /ibu, jika pewaris/orang tua meninggalkan hutang, itu cara penyelesaiannya seperti apa?	Tidak ada hutang.
5	Untuk pembagian anak bungsu itu pembagiannya sama apa tidak dengan yang lain? Ada spesialnya atau tidak untuk anak bungsu tersendiri?	Untuk pembagian harta waris yang saya alami, ya memang bagiannya sama ukurannya dengan yang lain dan untuk rumah pokok memang saya tempati buat saya.
6	Waktu bapak/ibu menerima pembagian warisan, bapak/ibu sudah mampu apa belum untuk mengelola peninggalan harta warisan?	Sudah karena saya kebetulan sudah menikah, saya sudah mampu mengelola.
7	Yang paling menentukan atau memutuskan untuk bagian-bagian ahli waris anak bungsu di keluarga bapak itu siapa?	dalam pembagian semua berkumpul dan untuk yang menentukan bagian-bagian ya yang tua-tua atau kakak-kakak saya.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Awaludin

Pada tanggal 11 Juli 2024 Pukul 19.08 wib di Desa Karangpule

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/ibu tahu atau memahami apa tidak mengenai harta warisan itu yang seperti apa ?	Harta warisan itu, adalah hak warisan peninggalan dari orang tua untuk anak
2	Bapak/ibu tahu apa tidak mengenai pembagian warisan secara islam dan secara adat itu seperti apa?	Pembagian warisan secara islam itu biasanya bagian laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan, sementara pembagian waris adat itu semua disamakan.
3	Di keluarga bapak/ibu sudah ada pembagian harta warisan apa belum? Jika sudah ada, cara membagikannya itu seperti yang di hukum islam atau secara adat yang di masyarakat?	Sudah dibagikan, sebenarnya sebelum orang tua meninggal orangtua sudah membagikan hartanya untuk anaknya, dan dibagikan secara adat setempat semuanya dibagikan dengan bagian yang sama.
4	Bagaimana pembagian harta warisan di keluarga bapak /ibu, jika pewaris/orang tua meninggalkan hutang, itu cara penyelesaiannya seperti apa?	Sesudah orang tua saya meninggal, orang tua sempat mempunyai hutang, cara menyelesaikan hutang-hutangnya ya melunasi menggunakan uang dari sebagian masing-masing anaknya dengan cara iuran.
5	Untuk pembagian anak bungsu itu pembagiannya sama apa tidak dengan yang lain? Ada spesialnya atau tidak untuk anak bungsu tersendiri?	Kalo saya sebagai anak bungsu ya sebenarnya tinggal menerima terserah bagian dari kakak-kakak saya, tetapi bagian bagian yang saya alami ya semua mendapatkan bagian yang sama, missal tanah 100 ubin jumlah anak 5 semua dibagi sama. Untuk spesialnya ya saya ditambah rumah pokok buat saya soalnya orang tua sudah pesan untuk rumah ini jangan ditinggalkan.
6	Waktu bapak/ibu menerima pembagian warisan, bapak/ibu sudah mampu apa belum untuk mengelola peninggalan harta warisan?	Sudah mampu mengelola
7	Yang paling menentukan atau memutuskan untuk bagian-bagian ahli waris anak bungsu di keluarga bapak itu siapa?	Yang menentukan ya kakak-kakak saya dikumpulkan untuk musyawarah pembagian,

Lampiran 7

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Parjono

Pada tanggal 11 Juli 2024, pukul 19.50 Wib di Desa Karangpule

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/ibu tahu atau memahami apa tidak mengenai harta warisan itu yang seperti apa ?	Tinggalan harta dari orang tua
2	Bapak/ibu tahu apa tidak mengenai pembagian warisan secara islam dan secara adat itu seperti apa?	Kalo secara islam laki-laki itu sepikulan kalo perempuan segendongan itu istilahnya kalau secara islam, kalo secara adat ya dibagi rata.
3	Di keluarga bapak/ibu sudah ada pembagian harta warisan apa belum? Jika sudah ada, cara membagikannya itu seperti yang di hukum islam atau secara adat yang di masyarakat?	Sudah ada, dibagikannya semasih orang tua masih ada itu sudah ditunjuk tunjuk untuk bagian bagian untuk anak-anaknya, cara membagikannya secara adat bagiannya sama dengan yang lain.
4	Bagaimana pembagian harta warisan di keluarga bapak /ibu, jika pewaris/orang tua meninggalkan hutang, itu cara penyelesaiannya seperti apa?	Tidak ada hutang
5	Untuk pembagian anak bungsu itu pembagiannya sama apa tidak dengan yang lain? Ada spesialnya atau tidak untuk anak bungsu tersendiri?	Untuk keluarga saya semua sama dengan yang lainnya dibagi rata, untuk saya tidak mendapatkan rumah pokok, karena orang tua atau ibu saya menikah dua kali, pernikahan yang pertama mempunyai anak tiga, pernikahan yang kedua mempunyai anak dua termasuk saya sebagai anak bungsunya. nikah yang pertama itu ada anak bungsunya nah rumah pokoknya buat bungsu dari pernikahan yang pertama, jadi saya tidak mendapatkan rumah.
6	Waktu bapak/ibu menerima pembagian warisan, bapak/ibu sudah mampu apa belum untuk mengelola peninggalan harta warisan?	Alhamdulillah sudah mampu untuk mengelola. Saya tidak mendapatkan rumah, karena untuk bagian rumah itu buat anak bungsu dari bapak saya dengan istri yang pertama, karena bapak saya juga menikah dua kali, dan ibu saya juga menikah dua kali,

7	Yang paling menentukan atau memutuskan untuk bagian-bagian ahli waris anak bungsu di keluarga bapak itu siapa?	Karena pembagiannya semasa masih hidup jadi yang menentukan itu orang tua.
---	--	--



Lampiran 8

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Arin Fauzi

Pada tanggal 12 Juli 2024, pukul 19.14 Wib di Desa Karangpule

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/ibu tahu atau memahami apa tidak mengenai harta warisan itu yang seperti apa ?	Harta warisan adalah hasil tinggalan orang tua.
2	Bapak/ibu tahu apa tidak mengenai pembagian warisan secara islam dan secara adat itu seperti apa?	Kalua saya secara islam belum terlalu tahu, tapi kalau pembagian secara adat yang disini ya bagi rata.
3	Di keluarga bapak/ibu sudah ada pembagian harta warisan apa belum? Jika sudah ada, cara membagikannya itu seperti yang di hukum islam atau secara adat yang di masyarakat?	Belum dibagikan, dengan alasan biasanya kan kalau orang tua meninggal itu ada acara, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, nah warisannya orang tua belum dibagikan ya karena acaranya orang tua belum selesai.jadi dibagikannya baru dibagikan
4	Bagaimana pembagian harta warisan di keluarga bapak /ibu, jika pewaris/orang tua meninggalkan hutang, itu cara penyelesaiannya seperti apa?	Memang orang tua saya sesudah meninggal itu mempunyai tanggungan hutang, dan yang melunasi ya semua anak-anaknya misalkan anaknya 6 ya pake uang anak itu semua tanpa menjual harta warisannya untuk melunasi hutang.
5	Untuk pembagian anak bungsu itu pembagiannya sama apa tidak dengan yang lain? Ada spesialnya atau tidak untuk anak bungsu tersendiri?	Niatnya sih dibagi rata, tapi emang sebelum orang tua meninggal orang tua sudah ngasih yang mana yang mana, jadi sebagai anak tinggal mengikutinya.
6	Waktu bapak/ibu menerima pembagian warisan, bapak/ibu sudah mampu apa belum untuk mengelola peninggalan harta warisan?	Sudah mampu untuk mengelola
7	Yang paling menentukan atau memutuskan untuk bagian-bagian ahli waris anak bungsu di keluarga bapak itu siapa?	Niatnya sih kalau di keluarga saya yang membagi seharusnya anak yang pertama, tapi karena anak pertama orang tua saya perempuan istilahnya ga punya tanggungan untuk membagi jadi ya di serahkan ke kakak saya .

Lampiran 9

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Muslihudin

Pada tanggal 12 Juli 2024, pukul 21.04 di Desa Karangpule

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/ibu tahu atau memahami apa tidak mengenai harta warisan itu yang seperti apa ?	Peninggalan orang tua
2	Bapak/ibu tahu apa tidak mengenai pembagian warisan secara islam dan secara adat itu seperti apa?	Kalua secara islam kalau laki-laki secara gampangnya itu sepikulan, sedangkan kalau yang perempuan segendongan, kalo secara adat ya bagi rata
3	Di keluarga bapak/ibu sudah ada pembagian harta warisan apa belum? Jika sudah ada, cara membagikannya itu seperti yang di hukum islam atau secara adat yang di masyarakat?	Sudah dibagikan menggunakan adat setempat dan caranya bagi rata supaya tidak ada perselisihan antara keluarga
4	Bagaimana pembagian harta warisan di keluarga bapak /ibu, jika pewaris/orang tua meninggalkan hutang, itu cara penyelesaiannya seperti apa?	Tidak ada hutang.
5	Untuk pembagian anak bungsu itu pembagiannya sama apa tidak dengan yang lain? Ada spesialnya atau tidak untuk anak bungsu tersendiri?	Untuk saya sebagai anak bungsu sama dengan yang lain, spesialnya saya yang mendapatkan rumah, karena saya yang merawat orang tua saya.
6	Waktu bapak/ibu menerima pembagian warisan, bapak/ibu sudah mampu apa belum untuk mengelola peninggalan harta warisan?	Sudah mampu
7	Yang paling menentukan atau memutuskan untuk bagian-bagian ahli waris anak bungsu di keluarga bapak itu siapa?	Yang tertua yang membagi, yang membagi kakak perempuan saya, di bagikan lewat musyawarah di saksikan oleh perangkat desa

Lampiran 10

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Rodiyah

Pada tanggal 17 Juli 2024, pukul 20.00 Wib di Desa Karangpule

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/ibu tahu atau memahami apa tidak mengenai harta warisan itu yang seperti apa ?	Menurut saya warisan adalah harta peninggalan dari orang tua setelah melunasi hutang orang tua, setelah hutang selesai baru dibagi itu namanya harta warisan.
2	Bapak/ibu tahu apa tidak mengenai pembagian warisan secara islam dan secara adat itu seperti apa?	Kalo pembagian warisan secara islam perempuan mendapatkan bagian $\frac{3}{4}$ persen dari bagian laki-laki, sementara kalo adat itu dibagikan secara merata.
3	Di keluarga bapak/ibu sudah ada pembagian harta warisan apa belum? Jika sudah ada, cara membagikannya itu seperti yang di hukum islam atau secara adat yang di masyarakat?	di keluarga saya ada yang sudah ada yang belum, yang sudah seperti tanah, saya mendapatkan bagian yang sama semua dengan kakak-kakak saya, tapi untuk pembagian sawah saya belum mendapatkannya, karena sawahnya masih di atas namakan oleh satu orang kakak saya, dengan alasan saya masih belum mempunyai butuh banyak jadi untuk pembagian sawah saya belum mendapatkannya. Untuk pembagian warisan dalam keluarga saya sendiri sih menggunakan adat semua cenderung di bagi rata sama halnya tanah.
4	Bagaimana pembagian harta warisan di keluarga bapak /ibu, jika pewaris/orang tua meninggalkan hutang, itu cara penyelesaiannya seperti apa?	seingat saya kalo orang tua sepertinya sih ada hutang, cara penyelesaiannya ya kita anak-anaknya menjual dulu Sebagian harta peninggalannya untuk melunasi hutang orangtua baru sisanya dibagikan ke anaknya.
5	Untuk pembagian anak bungsu itu pembagiannya sama apa tidak dengan yang lain? Ada spesialnya atau tidak untuk anak bungsu tersendiri?	sama dengan yang lain, untuk spesianya anak bungsu ya saya ditambah mendapatkan rumah pokok ini paling.
6	Waktu bapak/ibu menerima pembagian warisan, bapak/ibu sudah mampu apa belum untuk	Sudah mampu, soalnya pas menerima saya posisi sudah menikah sih mas.

	mengelola peninggalan harta warisan?	
7	Yang paling menentukan atau memutuskan untuk bagian-bagian ahli waris anak bungsu di keluarga bapak itu siapa?	Yang menentukan kakak-kakak saya untuk bagian bagiannya.



LAMPIRAN PERTANYAAN

Berikut ini pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti :

1. Menurut Bapak/ibu tahu atau memahami apa tidak mengenai harta warisan itu yang seperti apa ?
2. Bapak/ibu tahu apa tidak mengenai pembagian warisan secara islam dan secara adat itu seperti apa?
3. Di keluarga bapak/ibu sudah ada pembagian harta warisan apa belum? Jika sudah ada, cara membagikannya itu seperti yang di hukum islam atau secara adat yang di masyarakat?
4. Bagaimana pembagian harta warisan di keluarga bapak /ibu, jika pewaris/orang tua meninggalkan hutang, itu cara penyelesaiannya seperti apa?
5. Untuk pembagian anak bungsu itu pembagiannya sama apa tidak dengan yang lain? Ada spesialnya atau tidak untuk anak bungsu tersendiri?
6. Waktu bapak/ibu menerima pembagian warisan, bapak/ibu sudah mampu apa belum untuk mengelola peninggalan harta warisan?
7. Yang paling menentukan atau memutuskan untuk bagian-bagian ahli waris anak bungsu di keluarga bapak itu siapa?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1 : wawancara dengan bapak ngaliman anak bungsu



Gambar 2: wawancara dengan ibu subarti anak bungsu



Gambar 3 : wawancara dengan ibu Tri Fathul Janah anak bungsu



Gambar 4 : wawancara dengan Bapak Imam Fauzi anak bungsu



Gambar 5 : wawancara dengan Ibu Siti Waliyah anak bungsu



Gambar 6 : Wawancara dengan Bapak Awaludin anak bungsu



Gambar 7 : wawancara dengan Bapak Parjono anak bungsu



Gambar 8 : Wawancara dengan Bapak Arin Fauzi anak bungsu



Gambar 9 : wawancara dengan Bapak Muslihudin anak bungsu



Gambar 10 : Wawancara dengan Ibu Rodiyah anak bungsu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Wildan Hafidz Ismail
2. NIM : 2017302173
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum keluarga Islam
4. Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 16 Januari 2002
5. Alamat Rumah : Desa Karangpule, Sruweng, Kebumen
6. Jenis Kelamin : Laki-laki
7. Nama Ayah : Bapak Satim
8. Nama Ibu : Ibu Siti Mahmudah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Ma'arif Karangpule, Lulus Tahun 2013
 - b. MTS Salafiyah Wonoyoso Kebumen, Lulus Tahun 2013
 - c. MAN 1 Kebumen, Lulus Tahun 2019
 - d. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Masuk Tahun 2020
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Salafiyah Wonoyoso Kebumen
 - b. Pondok Pesantren Darul Hikmah Bobosan

C. Pengalaman Organisasi

- a. PIK-R Ganesh UIN SAIZU
- b. KMPH

Purwokerto, 25 September 2024



Muhammad Wildan Hafidz Ismail
2017302173